

Usulan untuk

PERATURAN PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA

tentang penyediaan di pasar Uni Eropa serta ekspor dari Uni Eropa untuk komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan pencabutan Peraturan (UE) No 995/2010

(Teks dengan relevansi EEA)

PARLEMEN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa, dan khususnya Pasal 192 daripadanya,

Dengan memperhatikan usulan dari Komisi Eropa,

Setelah transmisi rancangan undang-undang legislatif ke parlemen nasional,

Dengan memperhatikan pendapat Komite Ekonomi dan Sosial Eropa¹, Dengan memperhatikan pendapat Komite Daerah²,

Bertindak sesuai prosedur perundang-undangan biasa, Bahwa:

- (1) Hutan menyediakan berbagai manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial yang luas, termasuk produk hutan kayu dan non-kayu dan jasa lingkungan yang penting bagi umat manusia, karena mereka menampung sebagian besar keanekaragaman hayati terestrial Bumi. Mereka memelihara fungsi ekosistem, membantu melindungi sistem iklim, menyediakan udara bersih dan memainkan peran penting untuk pemurnian air dan tanah serta untuk menyimpan air. Selain itu, hutan memberikan penghidupan dan pendapatan bagi sekitar sepertiga populasi dunia dan kehancurannya memiliki konsekuensi serius bagi mata pencaharian masyarakat yang paling rentan, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sangat bergantung pada ekosistem hutan.³ Lebih jauh lagi, deforestasi dan degradasi hutan mengurangi penyerap karbon esensial dan meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit baru dari hewan ke manusia.
- (2) Deforestasi dan degradasi hutan terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan – sekitar 10% dari hutan dunia yang tersisa dan area yang lebih luas dari Uni Eropa – telah hilang di seluruh dunia antara tahun 1990 dan 2020⁴ Deforestasi dan degradasi hutan, pada gilirannya, merupakan pendorong penting pemanasan global dan

¹ OJ C , , hal. .

² OJ C , , hal. .

³ Komisi Komunikasi 27 Juli 2019 'Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia', COM(2019) 352 final.

⁴ FAO, Penilaian Sumber Daya Hutan Global 2020, hal. XII, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en>.

hilangnya keanekaragaman hayati — dua tantangan lingkungan terpenting di zaman kita. Namun setiap tahun dunia terus kehilangan 10 juta hektar hutan.

- (3) Deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi terhadap krisis iklim global melalui berbagai cara. Yang paling penting, mereka meningkatkan emisi gas rumah kaca melalui kebakaran hutan yang terkait, secara permanen menghilangkan kapasitas penyerap karbon, mengurangi ketahanan perubahan iklim di daerah yang terkena dampak dan secara substansial mengurangi keanekaragaman hayatinya. Deforestasi saja menyumbang 11% dari emisi gas rumah kaca⁵.
- (4) Kerusakan iklim menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara global dan hilangnya keanekaragaman hayati memperburuk perubahan iklim, keduanya terkait erat, seperti yang dikonfirmasi oleh penelitian terbaru. Keanekaragaman hayati membantu mengurangi perubahan iklim. Serangga, burung, dan mamalia bertindak sebagai penyerbuk, penyebar benih, dan dapat membantu menyimpan karbon secara lebih efisien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan juga memastikan pengisian berkelanjutan sumber daya air dan pencegahan kekeringan dan efek merusaknya bagi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara drastis serta memulihkan hutan dan ekosistem lainnya secara sistemik adalah satu-satunya peluang berbasis alam terbesar untuk mitigasi iklim.
- (5) Keanekaragaman hayati sangat penting untuk ketahanan ekosistem dan jasanya baik di tingkat lokal maupun global. Lebih dari setengah produk domestik bruto global bergantung pada alam dan layanan yang disediakaninya. Tiga sektor ekonomi utama – konstruksi, pertanian, makanan dan minuman – semuanya sangat bergantung pada alam. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam siklus air yang berkelanjutan dan sistem pangan kita, menempatkan keamanan pangan dan gizi kita dalam risiko. Lebih dari 75% jenis tanaman pangan global bergantung pada penyerbukan hewan. Selanjutnya, beberapa sektor industri mengandalkan keragaman genetik dan jasa ekosistem sebagai input penting untuk produksi, terutama untuk obat-obatan.
- (6) Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan penggundulan hutan merupakan keprihatinan global yang paling penting, yang mempengaruhi kelangsungan hidup umat manusia dan kondisi kehidupan yang berkelanjutan di Bumi. Percepatan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan, dipasangkan dengan contoh nyata dari dampak buruknya terhadap alam, kondisi kehidupan manusia dan ekonomi lokal, telah menyebabkan diakuinya transisi hijau sebagai tujuan yang menentukan waktu kita dan masalah waktu. pemerataan antargenerasi.
- (7) Konsumsi Uni Eropa merupakan pendorong besar deforestasi dan degradasi hutan dalam skala global. Penilaian Dampak inisiatif ini memperkirakan bahwa tanpa intervensi peraturan yang tepat, konsumsi dan produksi UE dari enam komoditas yang termasuk dalam cakupan (kayu, sapi, kedelai, minyak sawit, kakao, dan kopi) akan meningkatkan deforestasi menjadi sekitar 248.000 hektar setiap tahunnya hingga tahun 2030.
- (8) Mengenai situasi hutan di dalam UE, laporan Kondisi Hutan Eropa 2020⁶ menyatakan bahwa, antara tahun 1990 dan 2020, luas hutan di Eropa telah meningkat sebesar 9%, karbon yang tersimpan dalam biomassa telah tumbuh sebesar 50% dan pasokan kayu telah meningkat sebesar 40%. Namun, kurang dari 5% kawasan hutan Eropa dianggap tidak terganggu, atau alami, menurut laporan *State of the Environment 2020* Badan Lingkungan Eropa⁷.

⁵ IPCC, Perubahan Iklim dan Lahan: laporan khusus IPCC tentang perubahan iklim, penggurunan, degradasi lahan, pengelolaan lahan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan fluks gas rumah kaca di ekosistem terestrial, <https://www.ipcc.ch/srcccl/>.

⁶ Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, <https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/>.

⁷ Badan Lingkungan Eropa, Keadaan Lingkungan 2020, <https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020>.

- (9) Pada tahun 2019, Komisi mengadopsi beberapa inisiatif untuk mengatasi krisis lingkungan global, termasuk tindakan spesifik terhadap deforestasi. Dalam Komunikasinya ‘Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia’⁸. Komisi mengidentifikasi pengurangan jejak konsumsi Uni di darat dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasokan bebas deforestasi di Uni sebagai prioritas. Dalam Komunikasi 11 Desember 2019 berjudul ‘Kesepakatan Hijau Eropa’⁹, Komisi menetapkan strategi pertumbuhan baru yang bertujuan untuk mengubah Uni menjadi masyarakat yang adil dan makmur, dengan ekonomi modern, efisien sumber daya dan kompetitif, di mana ada tidak ada emisi neto gas rumah kaca pada tahun 2050, di mana pertumbuhan ekonomi dipisahkan dari penggunaan sumber daya dan tidak ada orang atau tempat yang diabaikan. Ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan modal alami Uni, dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga negara dan generasi mendatang dari risiko dan dampak terkait lingkungan. Lebih jauh lagi, Kesepakatan Hijau Eropa bertujuan untuk menyediakan antara lain udara segar, air bersih, tanah yang sehat, dan keanekaragaman hayati bagi warga dan generasi mendatang. Untuk itu, Strategi Keanekaragaman Hayati UE untuk tahun 2030¹⁰, Strategi *Farm to Fork*¹¹, Strategi Hutan UE¹², Rencana Aksi Nol Polusi Uni Eropa¹³ dan strategi relevan lainnya¹⁴ yang dikembangkan di bawah Kesepakatan Hijau Eropa, lebih jauh menyoroti pentingnya tindakan terhadap perlindungan dan ketahanan hutan. Secara khusus, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa bertujuan untuk melindungi alam dan membalikkan degradasi ekosistem. Terakhir, Strategi Bioekonomi UE¹⁵ meningkatkan perlindungan lingkungan dan ekosistem sambil mengatasi meningkatnya permintaan akan makanan, pakan, energi, bahan dan produk dengan mencari cara baru untuk memproduksi dan mengkonsumsi.
- (10) Negara-negara Anggota telah berulang kali menyatakan keprihatinan mereka tentang deforestasi yang terus-menerus. Mereka menekankan bahwa karena kebijakan dan tindakan saat ini di tingkat global tentang konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan tidak cukup untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, tindakan Uni yang ditingkatkan diperlukan untuk berkontribusi lebih efektif pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di bawah Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh semua negara anggota

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Kesepakatan Hijau Eropa, COM(2019) 640 final.

¹⁰ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk 2030 Membawa alam kembali ke kehidupan kita, COM/2020/380 final.

¹¹ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Dewan Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah, Farm to Fork Strategy untuk sistem pangan yang adil, sehat dan ramah lingkungan, COM/2020/381 akhir.

¹² Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Strategi Hutan UE yang baru: untuk hutan dan sektor berbasis hutan, COM (2013) 659 final.

¹³ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah, Jalan Menuju Planet yang Sehat untuk Semua Rencana Aksi UE: ‘Menuju Nol Polusi Udara, Air dan Tanah’, COM/2021/400 final.

¹⁴ misalnya Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Dewan Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah, Visi jangka panjang untuk Wilayah Pedesaan UE - Menuju daerah pedesaan yang lebih kuat, terhubung, tangguh, dan sejahtera pada tahun 2040, COM (2021) 345 final.

¹⁵ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Bioekonomi berkelanjutan untuk Eropa, Memperkuat hubungan antara ekonomi, masyarakat dan lingkungan: strategi bioekonomi yang diperbarui, Strategi Bioekonomi yang Diperbarui, COM (2018) 273 final.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Dewan secara khusus mendukung pengumuman Komisi dalam Komunikasi 'Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia' bahwa Dewan akan menilai inisiatif legislatif dan non-legislatif tambahan dan bahwa Dewan akan mempresentasikan proposal masing-masing.¹⁶

- (11) Parlemen Eropa menyoroti bahwa perusakan hutan dunia yang sedang berlangsung sebagian besar terkait dengan perluasan produksi pertanian — khususnya dengan mengubah hutan menjadi lahan pertanian yang didedikasikan untuk memproduksi sejumlah produk dan komoditas dengan permintaan tinggi. Parlemen mengadopsi pada tanggal 22 Oktober 2020 sebuah resolusi¹⁷ sesuai dengan Pasal 225 dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU) yang meminta Komisi untuk mengajukan, berdasarkan Pasal 192(1) TFEU, sebuah proposal untuk “Kerangka hukum Uni Eropa untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang didorong oleh UE”.
- (12) Memerangi deforestasi dan degradasi hutan merupakan bagian penting dari paket tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk mematuhi komitmen Uni di bawah Kesepakatan Hijau Eropa serta Kesepakatan Paris 2015 tentang Perubahan Iklim¹⁸, dan dengan komitmen yang mengikat secara hukum di bawah Undang-Undang Iklim UE untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2030.
- (13) Ekspansi pertanian mendorong hampir 90% deforestasi global, dengan lebih dari setengah hilangnya hutan karena konversi hutan menjadi lahan pertanian, sedangkan penggembalaan ternak bertanggung jawab atas hampir 40 persen hilangnya hutan¹⁹.
- (14) Uni mengimpor dan mengkonsumsi sepertiga dari produk pertanian yang diperdagangkan secara global terkait dengan deforestasi antara tahun 1990 dan 2008. Selama periode itu, konsumsi Uni bertanggung jawab atas 10% deforestasi di seluruh dunia yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Bahkan jika bagian relatif dari konsumsi UE menurun, konsumsi UE merupakan pendorong besar deforestasi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, Uni harus mengambil tindakan untuk meminimalkan deforestasi global dan degradasi hutan yang didorong oleh konsumsi komoditas dan produk tertentu dan dengan demikian berupaya mengurangi kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati global serta mempromosikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Uni dan secara global. Untuk mendapatkan dampak terbesar, kebijakan Uni harus bertujuan untuk mempengaruhi pasar global, tidak hanya rantai pasokan ke Uni. Kemitraan dan kerjasama internasional yang efisien dengan negara-negara produsen dan konsumen merupakan hal mendasar dalam hal itu.
- (15) Menghentikan deforestasi dan degradasi hutan merupakan bagian penting dari SDGs. Peraturan ini harus berkontribusi khususnya untuk memenuhi tujuan mengenai kehidupan di darat (SDG 15), aksi iklim (SDG 13), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), nol kelaparan (SDG 2) dan kesehatan dan kesejahteraan yang baik (SDG 3). Target yang relevan 15.2 untuk menghentikan deforestasi pada tahun 2020 belum terpenuhi, menggarisbawahi urgensi tindakan yang ambisius dan efektif.

¹⁶ Kesimpulan Dewan tentang Komunikasi untuk Meningkatkan Tindakan UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia (16 Desember 2019) 15151/19. Tersedia di <https://www.consilium.europa.eu/media/41860/st15151-en19.pdf>.

¹⁷ Resolusi Parlemen Eropa pada 22 Oktober 2020 dengan rekomendasi kepada Komisi tentang kerangka hukum UE untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang didorong oleh UE (2020/2006(INL)) Tersedia di https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_EN.html.

¹⁸ Diratifikasi oleh UE pada 5 Oktober 2016, dan mulai berlaku pada 4 November 2016.

¹⁹ Survei Penginderaan Jauh Global baru FAO, 6 November 2021 - Survei Penginderaan Jauh FAO mengungkapkan hutan hujan tropis di bawah tekanan karena ekspansi pertanian mendorong deforestasi global.

- (16) Peraturan ini juga harus merespon Deklarasi New York tentang Hutan²⁰, sebuah deklarasi politik yang tidak mengikat secara hukum yang mendukung linimasa global untuk mengurangi hilangnya hutan alam hingga setengahnya pada tahun 2020, dan berusaha untuk mengakhirinya pada tahun 2030. Deklarasi tersebut didukung oleh lusinan pemerintah, banyak perusahaan terbesar di dunia, dan masyarakat sipil serta organisasi masyarakat adat yang berpengaruh. Ia juga meminta sektor swasta untuk memenuhi tujuan menghilangkan deforestasi dari produksi komoditas pertanian seperti minyak sawit, kedelai, kertas dan produk daging sapi selambat-lambatnya pada tahun 2020, sebuah tujuan yang tidak tercapai. Peraturan tersebut juga harus berkontribusi pada Rencana Strategis PBB untuk Hutan, 2017-2030²¹, di mana Tujuan Hutan Global 1 adalah untuk membalikkan hilangnya tutupan hutan di seluruh dunia melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk perlindungan, restorasi, aforestasi dan reboisasi, dan meningkatkan upaya untuk mencegah degradasi hutan dan meningkatkan kontribusi hutan terhadap perubahan iklim.
- (17) Peraturan ini juga harus merespon Deklarasi *Glasgow Leaders* tentang Hutan dan Penggunaan Lahan tahun 2021 yang mengakui bahwa “untuk memenuhi tujuan penggunaan lahan, iklim, keanekaragaman hayati dan Pembangunan Berkelanjutan kita, baik secara global maupun nasional, akan memerlukan tindakan lebih lanjut yang transformatif di bidang-bidang yang saling terkait di produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; pembangunan infrastruktur; perdagangan, keuangan dan investasi; dan dukungan untuk petani kecil, Masyarakat Adat, dan masyarakat lokal”. Para penandatangan juga menekankan dalam Deklarasi itu bahwa mereka akan memperkuat upaya bersama mereka untuk memfasilitasi kebijakan perdagangan dan pembangunan, secara internasional dan domestik, yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan produksi dan konsumsi komoditas berkelanjutan, yang bekerja untuk keuntungan bersama. para negara, dan yang tidak mendorong deforestasi. dan degradasi lahan.
- (18) Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Uni berkomitmen untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, transparan, dapat diprediksi, inklusif, tidak diskriminatif dan adil di bawah WTO, serta kebijakan perdagangan yang terbuka, berkelanjutan, dan tegas. Oleh karena itu, ruang lingkup Peraturan ini akan mencakup komoditas dan produk yang diproduksi di dalam Uni dan komoditas dan produk yang diimpor ke Uni.
- (19) Peraturan ini juga mengikuti Komunikasi Komisi tentang “Kebijakan Perdagangan yang Terbuka, Berkelanjutan, dan Asertif”²³ yang menyatakan bahwa dengan tantangan internal dan eksternal baru dan lebih khusus lagi model pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan seperti yang didefinisikan oleh Kesepakatan Hijau Eropa dan Strategi Digital Eropa, UE membutuhkan strategi kebijakan perdagangan baru – strategi yang akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan domestik dan eksternalnya dan mempromosikan keberlanjutan yang lebih besar sejalan dengan komitmennya untuk sepenuhnya menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kebijakan perdagangan harus memainkan peran penuhnya dalam pemulihan dari pandemi COVID-19 dan dalam transformasi ekonomi hijau dan digital serta untuk membangun Eropa yang lebih tangguh di dunia.
- (20) Peraturan ini harus melengkapi langkah-langkah lain yang diusulkan dalam Komunikasi Komisi 'Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia'²⁴, khususnya: 1) bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, untuk

²⁰ <https://unfccc.int/news/new-york-declaration-on-forests>.

²¹ https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf.

²² <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

²³ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Eropa, Ekonomi dan Sosial dan Komite Kawasan, Tinjauan Kebijakan Perdagangan - Kebijakan Perdagangan yang Terbuka, Berkelanjutan dan Tegas, COM (2021) 66 final, 18 Februari 2021.

²⁴ COM(2019) 352 final.

mendukung mereka dalam mengatasi akar penyebab deforestasi, seperti tata kelola yang lemah, penegakan hukum yang tidak efektif dan korupsi, dan 2) memperkuat kerja sama internasional, dengan negara-negara konsumen utama, untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah serupa untuk menghindari produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan ditempatkan di pasar mereka.

- (21) Komisi harus terus bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, dan secara lebih umum bekerja sama dengan organisasi dan badan internasional, dan harus memperkuat dukungan dan insentifnya terkait dengan perlindungan hutan dan transisi ke produksi bebas deforestasi, dengan mengakui peran masyarakat adat, meningkatkan tata kelola dan penguasaan lahan, meningkatkan penegakan hukum dan mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, pertanian tahan iklim, intensifikasi dan diversifikasi berkelanjutan, agro-ekologi dan agroforestri. Dalam melakukan hal itu harus mengakui peran masyarakat adat dalam melindungi hutan. Berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang dipetik dalam konteks inisiatif yang sudah ada, Uni dan Negara-negara Anggota harus bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, atas permintaan mereka, untuk memanfaatkan multi-fungsi hutan, mendukung mereka dalam transisi menuju keberlanjutan. pengelolaan hutan, dan mengatasi tantangan global sekaligus memenuhi kebutuhan lokal dan memperhatikan tantangan yang dihadapi petani kecil sejalan dengan Komunikasi untuk Meningkatkan Aksi Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. Pendekatan kemitraan harus membantu negara-negara produsen dalam melindungi, memulihkan, dan menggunakan hutan secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada tujuan Peraturan ini untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
- (22) Tindakan penting lainnya yang diumumkan dalam Komunikasi adalah pembentukan Observatorium UE tentang deforestasi, degradasi hutan, perubahan tutupan hutan dunia dan pemicu terkait (“Observatorium UE”) yang diluncurkan oleh Komisi untuk memantau perubahan tutupan hutan dunia dan penyebabnya dengan lebih baik. Selain itu, berdasarkan alat pemantauan yang sudah ada, termasuk produk Copernicus, Observatorium UE akan memfasilitasi akses ke informasi tentang rantai pasokan untuk entitas publik, konsumen, dan bisnis, menyediakan data dan informasi yang mudah dipahami yang menghubungkan deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan tutupan hutan dunia terhadap permintaan/perdagangan UE untuk komoditas dan produk. Oleh karena itu, Observatorium UE akan secara langsung mendukung penerapan Peraturan ini dengan memberikan bukti ilmiah sehubungan dengan deforestasi global dan degradasi hutan serta perdagangan terkait. Observatorium UE akan bekerja sama erat dengan organisasi internasional yang relevan, lembaga penelitian, dan negara ketiga.
- (23) Kerangka kerja legislatif Uni Eropa yang ada berfokus pada penanganan pembalakan liar dan perdagangan terkait dan tidak menangani deforestasi secara langsung. Ini terdiri dari Peraturan (EU) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan, menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar²⁵, dan Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005, tentang pembentukan dari skema perizinan Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan untuk impor kayu ke Komunitas Eropa²⁶. Kedua Peraturan tersebut dievaluasi dalam Pemeriksaan Kesesuaian yang menetapkan bahwa, meskipun undang-undang tersebut memiliki dampak positif terhadap tata kelola hutan, tujuan dari kedua Peraturan tersebut – yaitu untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan terkait, dan untuk mengurangi konsumsi kayu yang ditebang secara ilegal di UE – belum

²⁵ OJ L 295, 12.11.2010, hlm. 23.

²⁶ OJ L 347, 30.12.2005, hlm. 1.

terpenuhi²⁷ dan disimpulkan bahwa hanya berfokus pada legalitas kayu saja tidak cukup untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan.

- (24) Laporan yang tersedia mengkonfirmasi bahwa bagian yang cukup besar dari deforestasi yang sedang berlangsung adalah legal menurut hukum negara produsen. Sebuah laporan baru-baru ini²⁸ memperkirakan bahwa antara tahun 2013 dan 2019, sekitar 30% deforestasi yang ditujukan untuk pertanian komersial di negara-negara tropis adalah legal. Data yang tersedia cenderung berfokus pada negara-negara dengan tata kelola yang lemah — pangsa global deforestasi yang ilegal mungkin lebih rendah, tetapi sudah memberikan sinyal data yang jelas bahwa mengabaikan deforestasi yang legal di negara produsen merusak efektivitas langkah-langkah kebijakan.
- (25) Penilaian dampak dari kemungkinan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh Uni, kesimpulan Dewan dan resolusi Parlemen Eropa 2020 dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan untuk menetapkan deforestasi dan degradasi hutan sebagai kriteria panduan untuk tindakan Uni di masa depan. Oleh karena itu, kerangka hukum Uni yang baru harus membahas legalitas dan apakah produksi komoditas dan produk yang terkait bebas dari deforestasi.
- (26) Definisi “bebas deforestasi” harus cukup luas untuk mencakup deforestasi dan degradasi hutan, harus memberikan kejelasan hukum, dan harus dapat diukur berdasarkan data kuantitatif, objektif dan diakui secara internasional.
- (27) Regulasi harus mencakup komoditas yang konsumsi Uni adalah yang paling relevan dalam hal mendorong deforestasi global dan degradasi hutan dan yang intervensi kebijakan Uni dapat membawa manfaat tertinggi per unit nilai perdagangan. Tinjauan ekstensif literatur ilmiah, yaitu sumber utama yang memperkirakan dampak konsumsi UE pada deforestasi global dan menghubungkan jejak tersebut dengan komoditas tertentu, dilakukan sebagai bagian dari studi yang mendukung Penilaian Dampak dan diperiksa silang melalui konsultasi ekstensif dengan pemangku kepentingan. Proses itu menghasilkan daftar pertama dari delapan komoditas. Kayu langsung dimasukkan dalam ruang lingkup karena sudah tercakup dalam EUTR. Daftar komoditas tersebut kemudian direduksi lebih lanjut melalui analisis efisiensi dalam Analisis Dampak. Analisis efisiensi ini membandingkan hektar deforestasi yang terkait dengan konsumsi UE, seperti yang diperkirakan dalam makalah penelitian terbaru²⁹, untuk masing-masing komoditas dengan nilai rata-rata impor UE. Menurut makalah penelitian yang digunakan untuk analisis efisiensi, enam komoditas mewakili bagian terbesar deforestasi yang didorong oleh UE di antara total delapan komoditas yang dianalisis dalam makalah penelitian tersebut: minyak sawit (33,95%), kedelai (32,83%), kayu (8,62%), kakao (7,54%), kopi (7,01%) dan daging sapi (5,01%).
- (28) Mengingat bahwa penggunaan komoditas dan produk terkait yang didaur ulang harus didorong, dan bahwa memasukkan komoditas dan produk tersebut dalam cakupan Peraturan ini akan memberikan beban yang tidak proporsional pada operator, komoditas dan produk bekas yang telah menyelesaikan siklus hidupnya, dan sebaliknya akan dibuang sebagai limbah, harus dikecualikan dari ruang lingkup Peraturan ini.
- (29) Kewajiban mengenai komoditas dan produk terkait harus ditetapkan oleh Peraturan ini untuk memerangi deforestasi, degradasi hutan secara efektif, dan untuk mempromosikan rantai pasokan bebas deforestasi.

²⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_en

²⁸ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf

²⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

- (30) Banyak organisasi dan badan internasional (misalnya Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Paris, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, Konvensi Keanekaragaman Hayati) telah mengembangkan pekerjaan di bidang deforestasi dan degradasi hutan dan definisi dalam Peraturan ini dibangun di atas pekerjaan ini.
- (31) Tanggal batas harus ditetapkan untuk memberikan dasar evaluasi apakah lahan yang bersangkutan telah mengalami deforestasi atau degradasi hutan, yang berarti bahwa tidak ada komoditas dan produk dalam lingkup Peraturan ini yang diizinkan memasuki pasar Uni atau diekspor jika diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal tersebut. Ini harus memungkinkan verifikasi dan pemantauan yang sesuai, sesuai dengan komitmen internasional yang ada, seperti SDGs dan Deklarasi New York tentang Hutan, sehingga meminimalkan disrupsi pada rantai pasokan sambil menghilangkan insentif apa pun untuk mempercepat kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan ketika mempertimbangkan mulai berlakunya Peraturan ini.
- (32) Untuk memperkuat kontribusi Uni dalam menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk memastikan bahwa komoditas dan produk dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan tidak ditempatkan di pasar Uni, komoditas dan produk terkait tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar Uni, atau diekspor dari pasar Uni kecuali bebas deforestasi dan telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produsen. Untuk mengkonfirmasi bahwa hal ini terjadi, mereka harus selalu disertai dengan pernyataan uji tuntas.
- (33) Atas dasar pendekatan sistemik, operator harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa komoditas dan produk terkait yang ingin mereka tempatkan di pasar Union mematuhi persyaratan bebas deforestasi dan legalitas Peraturan ini. Untuk itu, operator harus menetapkan dan menerapkan prosedur uji tuntas. Prosedur uji tuntas yang disyaratkan oleh Peraturan ini harus mencakup tiga elemen: persyaratan informasi, penilaian risiko, dan tindakan mitigasi risiko. Prosedur uji tuntas harus dirancang untuk memberikan akses ke informasi tentang sumber dan pemasok komoditas dan produk yang ditempatkan di pasar Uni, termasuk informasi yang menunjukkan bahwa tidak adanya deforestasi dan degradasi hutan serta persyaratan legalitas terpenuhi, antara lain dengan mengidentifikasi negara dan area produksi, termasuk koordinat geo-lokasi dari bidang tanah yang relevan. Koordinat geo-lokasi yang bergantung pada waktu, pemosisian, dan/atau pengamatan Bumi ini dapat memanfaatkan data dan layanan luar angkasa yang diberikan di bawah program Luar Angkasa Uni (EGNOS/Galileo dan Copernicus). Berdasarkan informasi ini, operator harus melakukan penilaian risiko. Ketika risiko diidentifikasi, operator harus mengurangi risiko tersebut untuk mencapai risiko nihil atau dapat diabaikan. Hanya setelah menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan dari prosedur uji tuntas dan menyimpulkan bahwa komoditas atau produk terkait nihil risiko atau memiliki risiko yang dapat diabaikan dari ketidaksesuaian dengan Peraturan ini, operator diperbolehkan untuk menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar Uni atau untuk mengekspornya.
- (34) Operator harus secara resmi memikul tanggung jawab atas kepatuhan komoditas atau produk terkait yang ingin mereka tempatkan di pasar Uni atau untuk diekspor dengan menyediakan pernyataan uji tuntas. Sebuah format untuk pernyataan tersebut harus disediakan oleh Peraturan ini. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi penegakan Peraturan ini melalui otoritas yang berwenang dan pengadilan serta meningkatkan kepatuhan oleh operator.

- (35) Untuk menghargai praktik yang baik, sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya dapat digunakan dalam prosedur penilaian risiko, namun, skema tersebut tidak boleh menggantikan tanggung jawab operator dalam hal uji tuntas.
- (36) Pedagang harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi untuk memastikan transparansi rantai pasokan komoditas dan produk terkait yang mereka sediakan di pasar. Pedagang besar yang bukan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rantai pasokan dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa mereka bebas deforestasi dan oleh karena itu harus memiliki kewajiban yang sama sebagai operator.
- (37) Untuk mendorong transparansi dan memfasilitasi penegakan, operator yang bukan UKM harus, setiap tahunnya, melaporkan secara terbuka sistem uji tuntas mereka, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan kewajiban mereka.
- (38) Instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai terkait dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berlaku sejauh tidak ada ketentuan khusus dengan tujuan, sifat, dan efek yang sama dalam Peraturan ini yang dapat diadaptasi sehubungan dengan perubahan legislatif di masa depan. Keberadaan Peraturan ini tidak boleh mengecualikan penerapan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan terkait uji tuntas rantai nilai. Apabila instrumen legislatif UE lainnya memberikan ketentuan yang lebih spesifik atau menambahkan persyaratan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, ketentuan tersebut harus diterapkan bersama dengan ketentuan Peraturan ini. Lebih lanjut, jika Peraturan ini memuat ketentuan yang lebih spesifik, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang melemahkan penerapan efektif instrumen legislatif uji tuntas UE lainnya atau pencapaian tujuan umumnya.
- (39) Operator yang termasuk dalam cakupan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai terkait dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berada dalam posisi untuk memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan ini dengan menyertakan informasi yang diperlukan saat melaporkan berdasarkan instrumen legislatif Uni Eropa lainnya.
- (40) Tanggung jawab untuk menegakkan Peraturan ini harus berada di tangan Negara Anggota, dan otoritas yang berwenang mereka wajib memastikan bahwa Peraturan ini sepenuhnya dipatuhi. Penegakan yang seragam dari Peraturan ini sehubungan dengan komoditas dan produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar Uni hanya dapat dicapai melalui pertukaran informasi dan kerjasama yang sistematis antara otoritas yang berwenang, otoritas pabean dan Komisi.
- (41) Implementasi dan penegakan Peraturan ini secara efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuannya. Untuk tujuan ini, Komisi harus membuat dan mengelola sistem informasi untuk mendukung operator dan otoritas yang berwenang dalam menyajikan dan mengakses informasi yang diperlukan tentang komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di pasar. Operator harus menyerahkan pernyataan uji tuntas ke sistem informasi. Sistem informasi harus dapat diakses oleh otoritas yang berwenang dan otoritas pabean untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan Peraturan ini. Sistem informasi juga harus dapat diakses oleh publik yang lebih luas, dengan data anonim yang disediakan dalam format terbuka dan dapat dibaca mesin sesuai dengan Kebijakan Data Terbuka Uni Eropa.
- (42) Untuk komoditas terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni, otoritas yang berwenang ditugaskan untuk memverifikasi kepatuhan komoditas dan

produk terkait terhadap kewajiban berdasarkan Peraturan ini, sedangkan peran bea cukai adalah untuk memastikan bahwa referensi pernyataan uji tuntas tersedia dalam deklarasi pabean jika dapat dilakukan dan, sebagai tambahan sejak saat antarmuka elektronik akan tersedia untuk pertukaran informasi antara otoritas pabean dan otoritas yang berwenang, untuk memeriksa status pernyataan uji tuntas setelah analisis risiko awal yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam Sistem Informasi dan bertindak sesuai (yaitu menanggukuhkan atau menolak komoditas atau produk jika diminta untuk melakukannya melalui statusnya dalam Sistem Informasi). Organisasi kontrol khusus ini membatalkan penerapan Bab VII Peraturan (UE) 2019/1020 sejauh menyangkut penerapan dan penegakan Peraturan ini.

- (43) Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai selalu tersedia untuk staf dan perlengkapan yang layak bagi otoritas yang berwenang. Pemeriksaan yang efisien menuntut sumber daya, dan sumber daya yang stabil harus disediakan pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum pada saat tertentu. Negara Anggota harus memiliki kemungkinan untuk melengkapi pembiayaan publik dengan mengklaim kembali biaya yang dikeluarkan saat melakukan pemeriksaan terkait komoditas dan produk terkait yang ditemukan tidak sesuai dari operator ekonomi terkait.
- (44) Peraturan ini tidak mengurangi legislasi Uni lainnya tentang barang dan produk yang masuk atau keluar dari pasar Uni, khususnya ketentuan-ketentuan dari *Union Customs Code* mengenai kewenangan otoritas pabean dan pengawasan pabean. Importir harus diingatkan bahwa Pasal 220, 254, 256, 257 dan 258 Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa menetapkan bahwa produk yang memasuki pasar Uni yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut harus ditempatkan di bawah prosedur kepabeanan yang sesuai yang memungkinkan pemrosesan tersebut. Umumnya, rilis untuk peredaran bebas atau ekspor tidak boleh dianggap sebagai bukti kesesuaian dengan hukum Uni, karena rilis tersebut tidak berarti mencakup kontrol penuh terhadap kepatuhan.
- (45) Untuk mengoptimalkan dan meringankan proses kontrol komoditas dan produk yang relevan yang memasuki atau meninggalkan pasar Union, perlu untuk mengatur antarmuka elektronik yang memungkinkan transfer data otomatis antara sistem pabean dan Sistem Informasi otoritas yang berwenang. Lingkungan Satu Jendela UE untuk bea cukai adalah kandidat alami untuk mendukung transfer data semacam itu. Antarmuka harus sangat otomatis dan mudah digunakan, dan beban tambahan untuk otoritas pabean harus dibatasi. Selain itu, mengingat perbedaan terbatas antara data yang akan diumumkan masing-masing dalam deklarasi pabean dan pernyataan uji tuntas, adalah tepat untuk mengusulkan juga pendekatan 'bisnis-ke-pemerintah' di mana pedagang dan operator ekonomi menyediakan uji tuntas. pernyataan komoditas atau produk yang relevan melalui lingkungan satu jendela nasional untuk kepabeanan dan pernyataan ini dikirimkan secara otomatis ke Sistem Informasi yang digunakan oleh otoritas yang berwenang. Otoritas pabean dan otoritas yang berwenang harus berkontribusi untuk menentukan data yang akan dikirimkan dan persyaratan teknis lainnya.
- (46) Risiko ditematkannya komoditas dan produk yang tidak patuh di pasar Union bervariasi tergantung pada komoditas dan produk serta negara asal dan produksinya. Operator yang mengambil komoditas dan produk dari suatu negara atau bagiannya yang dalam menanam, memanen, atau memproduksi komoditas terkait memiliki risiko rendah melanggar Peraturan ini seharusnya dikenai kewajiban yang lebih sedikit, sehingga mengurangi biaya kepatuhan dan beban administrasi. Komoditas dan

produk-produk dari negara-negara berisiko tinggi atau bagian-bagiannya harus diperiksa dengan cermat oleh otoritas yang berwenang.

- (47) Untuk alasan ini, Komisi harus menilai risiko deforestasi dan degradasi hutan pada tingkat suatu negara atau bagian-bagiannya berdasarkan serangkaian kriteria yang mencerminkan data kuantitatif, objektif dan diakui secara internasional, dan indikasi bahwa negara-negara tersebut secara aktif terlibat dalam memerangi deforestasi dan degradasi hutan. Informasi perbandingan ini akan memudahkan operator di Uni untuk melakukan uji tuntas dan bagi otoritas yang berwenang untuk memantau dan menegakkan kepatuhan, sementara juga memberikan insentif bagi negara-negara produsen untuk meningkatkan keberlanjutan sistem produksi pertanian mereka dan mengurangi dampak deforestasi mereka. Ini akan membantu membuat rantai pasokan lebih transparan dan berkelanjutan. Sistem *benchmarking* ini harus didasarkan pada klasifikasi tiga tingkat negara-negara yang dianggap berisiko rendah, standar, atau tinggi. Untuk memastikan transparansi dan kejelasan yang tepat, Komisi secara khusus harus membuat tersedia bagi publik data yang digunakan untuk *benchmarking*, alasan untuk usulan perubahan klasifikasi dan jawaban dari negara yang bersangkutan. Untuk komoditas dan produk yang relevan dari negara berisiko rendah atau bagian dari negara yang diidentifikasi berisiko rendah, operator harus diizinkan untuk menerapkan uji tuntas yang disederhanakan, sementara otoritas yang berwenang harus diminta untuk menerapkan pengawasan yang ditingkatkan pada komoditas dan produk yang relevan dari negara berisiko tinggi atau bagian dari negara yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi. Komisi harus diberdayakan untuk mengadopsi langkah-langkah pelaksanaan untuk menetapkan negara atau bagiannya yang memiliki risiko rendah atau tinggi untuk memproduksi komoditas dan produk terkait yang tidak sesuai dengan Peraturan ini.
- (48) Pejabat yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap operator dan pedagang untuk memverifikasi bahwa mereka secara efektif memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Selain itu, otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan ketika memiliki dan berdasarkan informasi yang relevan, termasuk kekhawatiran yang diajukan oleh pihak ketiga. Untuk cakupan yang komprehensif dari komoditas dan produk yang relevan, masing-masing operator dan pedagang serta volume bagian komoditas dan produk mereka, pendekatan ganda harus diterapkan. Oleh karena itu, otoritas yang berwenang harus diminta untuk memeriksa persentase tertentu dari operator dan pedagang, sementara juga mencakup persentase tertentu dari komoditas dan produk yang relevan. Persentase tersebut harus lebih tinggi untuk komoditas dan produk yang relevan dari negara berisiko tinggi atau bagiannya.
- (49) Pemeriksaan operator dan pedagang oleh otoritas yang berwenang harus mencakup sistem uji tuntas dan kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan ketentuan Peraturan ini. Pemeriksaan harus didasarkan pada rencana pemeriksaan berbasis risiko. Rencana tersebut harus berisi kriteria risiko yang memungkinkan otoritas yang berwenang untuk melakukan analisis risiko dari pernyataan uji tuntas yang diajukan oleh operator dan pedagang. Kriteria risiko harus mempertimbangkan risiko deforestasi yang terkait dengan komoditas dan produk yang relevan di negara produksi, riwayat kepatuhan operator dan pedagang terhadap kewajiban Peraturan ini dan informasi relevan lainnya yang tersedia bagi otoritas yang berwenang. Analisis risiko dari pernyataan uji tuntas harus memungkinkan otoritas yang berwenang untuk mengidentifikasi operator, pedagang dan komoditas serta produk yang relevan untuk diperiksa, dan harus dilakukan dengan menggunakan teknik pemrosesan data elektronik dalam sistem informasi yang mengumpulkan pernyataan uji tuntas.
- (50) Jika analisis risiko dari pernyataan uji tuntas mengungkapkan risiko tinggi ketidakpatuhan komoditas dan produk tertentu yang relevan, otoritas yang berwenang

harus dapat mengambil tindakan sementara segera untuk mencegah penempatan atau ketersediaannya di pasar Uni. Dalam hal komoditas dan produk yang relevan memasuki atau meninggalkan pasar Uni, otoritas yang berwenang harus meminta dari otoritas pabean penangguhan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor untuk memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Permintaan tersebut harus dikomunikasikan melalui sistem antarmuka antara bea cukai dan otoritas yang berwenang. Penangguhan penempatan atau penyediaan di pasar Uni, rilis untuk peredaran bebas atau ekspor harus dibatasi hingga tiga hari kerja kecuali jika otoritas yang berwenang memerlukan waktu tambahan untuk menilai kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan Peraturan ini. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan sementara tambahan untuk memperpanjang periode penangguhan atau meminta perpanjangan tersebut kepada otoritas pabean jika komoditas dan produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar Uni.

- (51) Rencana pemeriksaan harus diperbarui secara berkala berdasarkan hasil pelaksanaannya. Operator yang menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang konsisten harus tunduk pada pengurangan frekuensi pemeriksaan.
- (52) Untuk memastikan implementasi dan penegakan efektif dari Peraturan ini, Negara-negara Anggota harus memiliki wewenang untuk menarik dan menarik kembali komoditas dan produk terkait yang tidak sesuai dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Mereka juga harus memastikan bahwa pelanggaran Peraturan ini oleh operator dan pedagang diberi sanksi dengan hukuman yang efektif, proporsional, dan mencegah.
- (53) Dengan mempertimbangkan karakter internasional deforestasi dan degradasi hutan dan perdagangan terkait, otoritas yang berwenang harus bekerja sama satu sama lain, dengan otoritas pabean Negara Anggota, dengan Komisi, serta dengan otoritas administratif negara ketiga. Otoritas yang berwenang juga harus bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk pengawasan dan penegakan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai yang berkaitan dengan dampak merugikan terhadap hak asasi manusia atau lingkungan.
- (54) Sementara Peraturan ini membahas deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang digambarkan dalam Komunikasi 2019 'Meningkatkan Tindakan UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia', melindungi hutan tidak boleh mengarah pada konversi atau degradasi ekosistem alami lainnya. Ekosistem seperti lahan basah, sabana, dan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya dan konversi atau degradasinya memerlukan perhatian khusus yang mendesak. Untuk mengatasi hal ini, Komisi harus menilai kebutuhan dan kelayakan perluasan cakupan ke ekosistem lain dan komoditas lainnya dua tahun setelah berlakunya. Pada saat yang sama, Komisi juga harus melakukan penelaahan terhadap produk-produk terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Regulasi ini melalui aturan yang didelegasikan.
- (55) Untuk memastikan bahwa persyaratan informasi yang harus dipatuhi oleh operator dan yang ditetapkan dalam Regulasi ini tetap relevan dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan sesuai dengan Pasal 290 Traktat tentang Fungsi Uni Eropa harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan melengkapi persyaratan informasi yang diperlukan untuk prosedur uji tuntas, informasi dan kriteria penilaian risiko dan mitigasi risiko yang harus dipatuhi operator yang ditetapkan dalam Peraturan dan daftar barang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Sangatlah penting bahwa Komisi melakukan konsultasi yang tepat selama

pekerjaan persiapan, termasuk di tingkat ahli, dan bahwa konsultasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tertanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik. Khususnya, untuk memastikan partisipasi yang sama dalam persiapan aturan yang didelegasikan, Parlemen Eropa dan Dewan harus menerima semua dokumen pada saat yang sama dengan ahli Negara Anggota, dan ahli mereka harus secara sistematis memiliki akses ke pertemuan kelompok ahli Komisi yang berhubungan dengan persiapan aturan yang didelegasikan.

- (56) Peraturan (UE) No 995/2010 melarang penempatan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar Uni. Ini menetapkan kewajiban bagi operator yang menempatkan kayu di pasar untuk pertama kalinya untuk melakukan uji tuntas dan bagi pedagang untuk menyimpan catatan yang dapat dilacak dari pemasok dan pelanggan mereka. Peraturan ini harus mempertahankan kewajiban untuk memastikan legalitas komoditas dan produk yang relevan, termasuk kayu dan produk kayu, yang ditempatkan di pasar Uni dan melengkapinya dengan persyaratan keberlanjutan. Oleh karena itu Peraturan ini dan Peraturan Pelaksana Komisi (UE) No 607/2012 yang terkait menjadi tidak diperlukan lagi karena Peraturan ini dan harus dicabut.
- (57) Regulasi (EC) No 2173/2005 menetapkan prosedur Union untuk implementasi skema lisensi FLEGT melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) bilateral dengan negara-negara penghasil kayu. Untuk menghormati komitmen bilateral yang telah ditandatangani oleh Uni Eropa dan untuk melestarikan kemajuan yang dicapai dengan negara-negara mitra yang memiliki sistem operasi (tahap lisensi FLEGT), Peraturan ini harus mencakup ketentuan yang menyatakan kayu dan produk berbasis kayu yang dicakup oleh Lisensi FLEGT sebagai pemenuhan persyaratan legalitas berdasarkan Regulasi ini.
- (58) Sementara Peraturan ini membahas deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang digambarkan dalam Komunikasi 2019 'Meningkatkan Tindakan UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, melindungi hutan tidak boleh mengarah pada konversi atau degradasi ekosistem alami lainnya. Ekosistem seperti lahan basah, sabana, dan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya dan konversi atau degradasinya memerlukan perhatian khusus yang mendesak. Oleh karena itu, evaluasi kebutuhan dan kelayakan perluasan ruang lingkup Peraturan ini ke ekosistem lain selain hutan harus dilakukan dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya Peraturan ini.
- (59) Dimana, untuk tujuan Peraturan ini, diperlukan untuk memproses data pribadi, ini harus ditangani sesuai dengan undang-undang Uni tentang perlindungan data pribadi. Setiap pemrosesan data pribadi berdasarkan Peraturan ini tunduk pada Peraturan (EU) 2016/679 dari Parlemen Eropa dan Dewan³⁰ dan Regulasi (EU) 2018/1725 dari Parlemen Eropa dan Dewan³¹, sebagaimana berlaku.
- (60) Karena tujuan Peraturan ini, memerangi deforestasi dan degradasi hutan dengan mengurangi kontribusi konsumsi di Uni, tidak dapat dicapai oleh Negara-negara Anggota secara individu dan oleh karena itu, berdasarkan skalanya, dapat dicapai.

³⁰ Peraturan (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Arahan 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum) (OJ L 119, 4.5.2016, hal. 1).

³¹ Regulasi (EU) 2018/1725 Parlemen Eropa dan Dewan tertanggal 23 Oktober 2018 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi oleh lembaga, badan, kantor, dan lembaga Uni dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Peraturan (EC) No 45/2001 dan Keputusan No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, hal. 39).

lebih baik di tingkat Uni, Uni dapat mengadopsi langkah-langkah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Uni Eropa. Sesuai dengan asas proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, Peraturan ini tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

- (61) Operator, pedagang dan otoritas yang berwenang harus diberikan waktu yang wajar untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan Peraturan ini,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Bab 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Materi dan ruang lingkup

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai penempatan dan penyediaan di pasar Uni, serta ekspor dari pasar Uni, sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai dan kayu (“komoditas terkait”) dan produk, seperti yang tercantum dalam Lampiran I, yang berisi, telah diberi makan dengan atau dibuat menggunakan komoditas yang terkait (“produk terkait”), dengan maksud untuk

- (a) meminimalkan kontribusi Uni terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia
- (b) mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati global.

Peraturan ini tidak berlaku untuk komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di pasar Union yang diproduksi sebelum tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 36(1).

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut akan berlaku:

- (1) ‘deforestasi’ berarti konversi hutan untuk penggunaan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau tidak;
- (2) ‘hutan’ berarti lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pohon-pohon yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut secara in situ, tidak termasuk perkebunan pertanian dan lahan yang sebagian besar berada di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan;
- (3) ‘perkebunan pertanian’ berarti tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan pohon buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, kebun zaitun dan sistem wanatani ketika tanaman ditanam di bawah naungan pohon. Ini mencakup semua perkebunan dari komoditas dalam Lampiran I selain kayu;
- (4) ‘hutan tanaman’ adalah hutan tanaman yang dikelola secara intensif dan memenuhi, pada saat penanaman dan tegakan dewasa, semua kriteria berikut: satu atau dua spesies, kelas umur seragam, dan jarak tanam teratur. Ini termasuk hutan tanaman rotasi pendek untuk kayu, serat dan energi, dan tidak termasuk hutan yang ditanam untuk perlindungan atau restorasi ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau pembibitan yang pada saat tegakan dewasa menyerupai atau akan menyerupai hutan yang beregenerasi secara alami;

- (5) 'hutan yang ditanami' adalah hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang berdiri melalui penanaman dan/atau pembibitan yang disengaja dengan ketentuan bahwa pohon-pohon yang ditanam atau disemai diharapkan merupakan lebih dari lima puluh persen dari stok yang tumbuh pada saat dewasa; termasuk semak belukar dari pohon yang awalnya ditanam atau disemai;
- (6) 'degradasi hutan' berarti operasi pemanenan yang tidak berkelanjutan dan menyebabkan pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis atau ekonomi dan kompleksitas ekosistem hutan, yang mengakibatkan pengurangan jangka panjang dari keseluruhan pasokan manfaat dari hutan, yang meliputi kayu, keanekaragaman hayati dan produk atau layanan lainnya;
- (7) Yang dimaksud dengan 'operasi pemanenan berkelanjutan' adalah pemanenan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pemeliharaan kualitas tanah dan keanekaragaman hayati dengan tujuan meminimalkan dampak negatif, dengan cara menghindari pengambilan tunggak dan akar, degradasi hutan primer atau konversinya menjadi hutan tanaman, dan pemanenan pada tanah yang rentan; meminimalkan tebang habis skala besar dan memastikan ambang batas yang sesuai secara lokal untuk ekstraksi kayu mati dan persyaratan untuk menggunakan sistem penebangan yang meminimalkan dampak pada kualitas tanah, termasuk pemadatan tanah, dan fitur keanekaragaman hayati dan habitat;
- (8) 'bebas deforestasi' artinya
- (a) bahwa komoditas dan produk terkait, termasuk yang digunakan untuk atau terkandung dalam produk terkait, diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020, dan
- (b) bahwa kayu tersebut telah diambil dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020;
- (9) 'diproduksi' berarti ditanam, dipanen, dibesarkan, diberi makan dari atau diperoleh di sebidang tanah yang relevan;
- (10) 'menempatkan di pasar' berarti pertama kalinya menyediakan komoditas atau produk yang terkait di pasar Uni;
- (11) 'membuat tersedia di pasar' berarti setiap pasokan komoditas atau produk terkait untuk distribusi, konsumsi atau penggunaan di pasar Uni dalam rangka kegiatan komersial, baik dengan imbalan pembayaran atau gratis;
- (12) 'operator' berarti setiap orang atau badan hukum yang, dalam kegiatan komersial, menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau mengeksportnya dari pasar Uni;
- (13) 'pedagang' berarti setiap orang atau badan hukum dalam rantai pasokan selain operator yang, dalam kegiatan komersial, menyediakan komoditas dan produk terkait di pasar Uni;
- (14) 'negara asal' berarti negara atau wilayah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 60 Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan³²;
- (15) 'negara produsen' berarti negara atau wilayah di mana komoditas terkait atau komoditas terkait yang digunakan dalam kegiatan produksi atau terkandung dalam suatu produk diproduksi;
- (16) 'risiko yang dapat diabaikan' berarti penilaian penuh terhadap informasi khusus produk dan informasi umum tentang kepatuhan terhadap Pasal 3(a) dan 3(b) oleh komoditas atau produk terkait yang tidak menunjukkan alasan untuk khawatir;

³² Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan 9 Oktober 2013 menetapkan Kode Pabean Serikat (OJ L 269 10.10.2013, hlm. 1).

- (17) 'perwakilan yang sah' berarti setiap orang atau badan hukum yang didirikan dalam Uni yang telah menerima mandat tertulis dari operator untuk bertindak atas namanya sehubungan dengan tugas-tugas tertentu terkait dengan kewajiban operator berdasarkan Peraturan ini;
- (18) 'produk yang tidak sesuai' berarti komoditas dan produk terkait yang tidak diproduksi dengan cara yang 'bebas deforestasi', atau tidak diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produsen, atau keduanya;
- (19) 'sebidang tanah' adalah lahan tambahan di dalam satu properti lahan, sebagaimana diakui oleh hukum negara produsen, dan yang menikmati kondisi yang cukup homogen sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi pada tingkat agregat risiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan komoditas yang dihasilkan pada tambahan lahan tersebut;
- (20) 'UKM' berarti usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana didefinisikan dalam Arahan 2013/34/EU³³;
- (21) 'kekhawatiran dengan bukti' berarti klaim yang beralasan berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan yang mungkin memerlukan intervensi dari otoritas yang berwenang;
- (22) 'otoritas yang berwenang' berarti otoritas yang ditunjuk berdasarkan Pasal 13(1);
- (23) 'otoritas pabean' berarti otoritas pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, poin 1, Peraturan (UE) No 952/2013;
- (24) 'rilis untuk peredaran bebas' berarti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 201 Peraturan (UE) No 952/2013;
- (25) 'ekspor' berarti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 269 Peraturan (UE) No 952/2013;
- (26) 'komoditas dan produk terkait yang memasuki pasar Uni' berarti komoditas dan produk terkait dari negara ketiga yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'dirilis untuk peredaran bebas' dan dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni atau dimaksudkan untuk penggunaan komersial atau konsumsi selain pribadi di dalam wilayah pabean Uni;
- (27) 'komoditas dan produk terkait yang meninggalkan pasar Uni' berarti komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'ekspor';
- (28) 'legislasi yang relevan dari negara produsen' berarti aturan yang berlaku di negara produsen mengenai status hukum area produksi dalam hal hak guna lahan, perlindungan lingkungan, hak pihak ketiga dan peraturan perdagangan dan bea cukai yang relevan di bawah kerangka perundang-undangan berlaku di negara produsen;

Pasal 3

Larangan

³³

Arahan 2013/34/EU Parlemen Eropa dan Dewan 26 Juni 2013 tentang laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan terkait dari jenis usaha tertentu, mengubah Arahan 2006/43/EC Parlemen Eropa dan Council dan mencabut Council Directive 78/660/EEC dan 83/349/EEC Text dengan relevansi EEA (OJ L 182, 29.6.2013, hlm. 19–76).

Komoditas dan produk terkait dapat ditempatkan atau disediakan di pasar Uni, atau diekspor dari pasar Uni hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) mereka bebas deforestasi;
- (b) mereka telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produsen; dan
- (c) mereka dicakup oleh pernyataan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 4(2).

Bab 2 **Kewajiban operator dan pedagang**

Pasal 4

Kewajiban operator

1. Operator harus melakukan uji tuntas sebelum menempatkan komoditas dan produk terkait pada atau sebelum ekspor mereka dari pasar Uni untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap Pasal 3(a) dan (b). Untuk itu, mereka harus menggunakan kerangka prosedur dan tindakan, yang selanjutnya disebut sebagai 'uji tuntas', sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
2. Operator yang dengan melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai pada kesimpulan bahwa komoditas dan produk terkait telah memenuhi persyaratan Peraturan ini harus menyediakan pernyataan uji tuntas kepada otoritas yang berwenang melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebelum menempatkan di pasar Uni atau mengekspor komoditas dan produk yang relevan. Pernyataan tersebut akan menegaskan bahwa uji tuntas telah dilakukan dan tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan yang ditemukan dan harus berisi informasi yang ditetapkan dalam Lampiran II untuk komoditas dan produk terkait.
3. Dengan menyediakan pernyataan uji tuntas, operator bertanggung jawab atas kepatuhan komoditas atau produk terkait dengan persyaratan Peraturan ini. Operator harus menyimpan catatan laporan uji tuntas selama 5 tahun sejak tanggal dibuatnya tersedia melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
4. Operator tidak boleh menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau mengekspornya tanpa menyerahkan pernyataan uji tuntas sebelumnya.
5. Operator tidak boleh menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar atau mengekspornya jika berlaku satu atau lebih dari kasus berikut:
 - (a) komoditas dan produk terkait tidak sesuai dengan Pasal 3(a) atau (b);
 - (b) pelaksanaan uji tuntas telah mengungkapkan risiko yang tidak dapat diabaikan bahwa komoditas dan produk terkait tidak sesuai dengan Pasal 3(a) atau (b);
 - (c) operator tidak dapat menyelesaikan prosedur uji tuntas sesuai dengan paragraf 1 dan 2.
6. Operator yang telah menerima informasi baru, termasuk kekhawatiran dengan bukti, bahwa komoditas atau produk yang bersangkutan yang telah mereka tempatkan di pasar tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini harus segera menginformasikan kepada

otoritas yang berwenang dari Negara Anggota di mana mereka menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar. Dalam hal ekspor dari pasar Uni, operator harus menginformasikan otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang merupakan negara produsen.

7. Operator harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada otoritas yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 15, termasuk dalam hal akses ke lokasi dan penyajian dokumentasi atau catatan.

Pasal 5

Perwakilan resmi

1. Operator atau pedagang dapat mengamanatkan perwakilan resmi untuk menyediakan pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) atas nama mereka. Operator atau pedagang dalam hal ini tetap bertanggung jawab atas pemenuhan komoditas atau produk terkait terhadap persyaratan Peraturan ini.
2. Perwakilan resmi, atas permintaan, harus memberikan salinan mandat dalam bahasa resmi Uni Eropa kepada otoritas yang berwenang.

Pasal 6

Kewajiban pedagang

1. Pedagang yang merupakan UKM hanya dapat menyediakan komoditas dan produk yang relevan di pasar jika mereka memiliki informasi yang disyaratkan dalam ayat 2.
2. Pedagang yang merupakan UKM harus mengumpulkan dan menyimpan informasi berikut yang berkaitan dengan komoditas dan produk terkait yang ingin mereka sediakan di pasar:
 - (a) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, email dan, jika tersedia, alamat web operator atau pedagang yang telah memasok komoditas dan produk terkait kepada mereka;
 - (b) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, email dan, jika tersedia, alamat web pedagang yang telah mereka suplai komoditas dan produk terkait.
3. Pedagang yang merupakan UKM harus menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini selama paling sedikit 5 tahun dan harus memberikan informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang atas permintaan.
4. Pedagang yang merupakan UKM yang telah menerima informasi baru, termasuk kekhawatiran dengan bukti, bahwa komoditas atau produk terkait yang telah mereka sediakan di pasar tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang mereka sediakan komoditas atau produk terkait di pasarnya,
5. Pedagang yang bukan UKM dianggap sebagai operator dan tunduk pada kewajiban dan ketentuan dalam Pasal 3, 4, 5, 8 sampai dengan 12, 14(9), 15 dan 20 Peraturan ini mengenai komoditi dan produk terkait yang mereka sediakan di pasar Uni.

6. Pedagang harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 16, termasuk dalam hal akses ke tempat dan penyajian dokumentasi atau catatan.

Pasal 7

Menempatkan di pasar oleh operator yang didirikan di negara ketiga

Dalam hal individu atau badan hukum yang didirikan di luar Uni menempatkan komoditas dan produk yang relevan di pasar Serikat, individu atau badan hukum pertama yang didirikan di Uni yang membeli atau menguasai komoditas dan produk terkait tersebut akan dianggap sebagai operator dalam artian Peraturan ini.

Pasal 8

Uji tuntas

1. Sebelum menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar atau sebelum mengekspornya, operator harus melakukan uji tuntas terkait dengan semua komoditas dan produk terkait yang dipasok oleh setiap pemasok tertentu.
2. Untuk tujuan Peraturan ini, uji tuntas harus mencakup:
 - (a) pengumpulan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - (b) tindakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (c) tindakan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 9

Persyaratan informasi

1. Operator harus mengumpulkan informasi, dokumen, dan data yang menunjukkan bahwa komoditas dan produk terkait sesuai dengan Pasal 3. Untuk tujuan ini, operator harus mengumpulkan, mengatur dan menyimpan selama 5 tahun informasi berikut yang berkaitan dengan komoditas atau produk yang terkait, didukung oleh bukti:
 - (a) deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis komoditas dan produk terkait serta, jika dapat diterapkan, nama umum spesies dan nama ilmiah lengkapnya;
 - (b) kuantitas (dinyatakan dalam massa dan volume bersih, atau jumlah unit) dari komoditas dan produk terkait;
 - (c) identifikasi negara produsen;
 - (d) koordinat geo-lokalisasi, lintang dan bujur dari semua bidang tanah di mana komoditas dan produk terkait diproduksi, serta rentang tanggal atau waktu produksi;
 - (e) nama, email, dan alamat bisnis atau orang mana pun dari siapa mereka telah dipasok dengan komoditas atau produk yang terkait;
 - (f) nama, email, dan alamat setiap bisnis atau orang yang kepadanya komoditas atau produk yang relevan telah dipasok;

- (g) informasi yang memadai dan dapat diverifikasi bahwa komoditas dan produk yang relevan bebas dari deforestasi;
 - (h) informasi yang memadai dan dapat diverifikasi bahwa produksi telah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara tempat produksi, termasuk pengaturan yang memberikan hak penggunaan bagi masing-masing area tersebut untuk tujuan produksi komoditas terkait;
2. Operator harus menyediakan kepada otoritas yang berwenang atas permintaan informasi, dokumen dan data yang dikumpulkan berdasarkan Pasal ini.
 3. Komisi dapat mengadopsi aturan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 33 untuk melengkapi ayat 1 mengenai informasi relevan lebih lanjut yang harus diperoleh yang mungkin diperlukan untuk memastikan keefektifan sistem uji tuntas.

Pasal 10

Penilaian risiko dan mitigasi risiko

1. Operator harus memverifikasi dan menganalisis informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 9 dan dokumentasi terkait lainnya, dan atas dasar ini melakukan penilaian risiko untuk menetapkan apakah ada risiko bahwa komoditas dan produk terkait yang dimaksudkan untuk ditempatkan atau diekspor dari Uni pasar tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini. Jika operator tidak dapat menunjukkan bahwa risiko ketidakpatuhan dapat diabaikan, mereka tidak boleh menempatkan komoditas atau produk yang relevan di pasar Uni atau mengeksportnya.
2. Penilaian risiko harus mempertimbangkan kriteria penilaian risiko berikut:
 - (a) pengalihan risiko ke negara terkait atau bagiannya sesuai dengan Pasal 27;
 - (b) keberadaan hutan di negara dan area produksi komoditas atau produk terkait;
 - (c) prevalensi deforestasi atau degradasi hutan di negara, wilayah dan area produksi komoditas atau produk yang bersangkutan;
 - (d) sumber, keandalan, validitas, dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi yang dirujuk dalam Pasal 9(1);
 - (e) kekhawatiran terkait dengan negara produksi dan asal, seperti tingkat korupsi, maraknya pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, konflik bersenjata atau adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Uni Eropa;
 - (f) kompleksitas rantai pasokan yang relevan, khususnya kesulitan dalam menghubungkan komoditas dan/atau produk ke sebidang tanah tempat mereka diproduksi;
 - (g) risiko bercampur dengan produk yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di daerah di mana deforestasi atau degradasi hutan telah atau sedang terjadi;
 - (h) kesimpulan pertemuan kelompok ahli Komisi terkait yang diterbitkan dalam daftar kelompok ahli Komisi;
 - (i) kekhawatiran dengan bukti yang diajukan berdasarkan Pasal 29;

- (j) informasi pelengkap tentang kepatuhan terhadap Peraturan ini, yang dapat mencakup informasi yang diberikan oleh sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya, termasuk skema sukarela yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 30(5) Arahan (EU) 2018/2001³⁴, asalkan informasi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. Produk kayu yang berada dalam lingkup Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 yang dicakup oleh lisensi FLEGT yang sah dari skema lisensi operasional harus dianggap sesuai dengan Pasal 3(b) Peraturan ini.
 4. Kecuali jika analisis yang dilakukan sesuai dengan ayat 1 memungkinkan operator untuk memastikan bahwa tidak ada atau dapat diabaikannya resiko mengenai komoditas atau produk terkait tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini, operator harus mengadopsi prosedur dan tindakan mitigasi risiko mereka yang memadai untuk mencapai tingkat risiko nol atau dapat diabaikan sebelum menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau untuk diekspor. Ini mungkin termasuk memerlukan informasi, data atau dokumen tambahan, melakukan survei atau audit independen atau tindakan lain yang berkaitan dengan persyaratan informasi yang ditetapkan dalam Pasal 9.
 5. Operator harus dapat mendemonstrasikan bagaimana informasi yang dikumpulkan diperiksa terhadap kriteria penilaian risiko yang ditetapkan dalam ayat 2, bagaimana keputusan tentang tindakan mitigasi risiko diambil dan bagaimana operator menentukan tingkat risiko.
 6. Operator harus memiliki kebijakan, kontrol dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk mengurangi dan mengelola secara efektif risiko ketidakpatuhan komoditas dan produk terkait yang diidentifikasi. Ini harus mencakup:
 - (a) model praktik manajemen risiko, pelaporan, pencatatan, pengendalian internal dan manajemen kepatuhan, termasuk untuk operator yang bukan UKM, penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen;
 - (b) fungsi audit independen untuk memeriksa kebijakan, kontrol, dan prosedur internal sebagaimana dimaksud pada butir (a) untuk semua operator yang bukan UKM.
 7. Penilaian risiko harus didokumentasikan, ditinjau setidaknya setiap tahun dan tersedia bagi otoritas yang berwenang atas permintaan.
 8. Komisi dapat mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 33 untuk melengkapi ayat 2, 4 dan 6 sehubungan dengan informasi relevan yang akan diperoleh, kriteria penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi risiko yang mungkin diperlukan untuk melengkapi yang dimaksud dalam Pasal ini untuk memastikan efektivitas dari sistem uji tuntas.

Pasal 11

Pemeliharaan sistem uji tuntas dan pencatatan

1. Untuk melaksanakan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8, operator harus menetapkan dan tetap memperbarui sistem uji tuntas untuk memastikan bahwa mereka dapat menjamin kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3(a) dan (b). Sistem uji tuntas harus ditinjau setidaknya sekali setahun dan jika perlu disesuaikan dengan dan memperhitungkan perkembangan baru yang dapat mempengaruhi pelaksanaan uji tuntas.

³⁴ Arahan (EU) 2018/2001 Parlemen Eropa dan Dewan 11 Desember 2018 tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan (OJ L 328/82, 21.12.2018, hlm. 82–209).

Operator harus menyimpan catatan pembaruan dalam sistem uji tuntas selama 5 tahun.

2. Kecuali ditentukan lain oleh instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan mengenai uji tuntas rantai nilai keberlanjutan, operator yang bukan UKM harus, setiap tahun, melaporkan secara publik seluas mungkin, termasuk di internet, tentang sistem uji tuntas mereka termasuk pada langkah-langkah yang diambilnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Operator yang juga termasuk dalam cakupan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan terkait uji tuntas rantai nilai dapat memenuhi kewajiban pelaporan mereka berdasarkan ayat ini dengan memasukkan informasi yang diperlukan saat melakukan pelaporan dalam konteks instrumen legislatif UE lainnya.
3. Operator harus menyimpan setidaknya selama 5 tahun semua dokumentasi yang terkait dengan uji tuntas, seperti semua catatan, tindakan, dan prosedur yang relevan sesuai dengan Pasal 8. Mereka harus menyediakannya kepada otoritas yang berwenang atas permintaan.

Pasal 12

Uji tuntas yang disederhanakan

1. Ketika menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar Uni atau mengeksportnya darinya, operator tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 10 di mana mereka dapat memastikan bahwa semua komoditas dan produk terkait telah diproduksi di negara atau bagiannya yang diidentifikasi berisiko rendah sesuai dengan Pasal 27.
2. Namun demikian, jika operator memperoleh atau mengetahui informasi yang mengarah pada risiko bahwa komoditas dan produk terkait tidak dapat memenuhi persyaratan Peraturan ini, semua kewajiban Pasal 9 dan 10 harus dipenuhi.

Bab 3

Kewajiban Negara Anggota dan otoritas berwenangnya

Pasal 13

Otoritas yang berwenang

1. Negara-negara Anggota harus menunjuk satu atau lebih pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Peraturan ini.
2. Selambat-lambatnya [tiga bulan setelah tanggal berlakunya Peraturan ini], Negara-negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi nama, alamat dan rincian kontak dari otoritas berwenang yang ditunjuk sesuai dengan ayat 1. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan yang tidak semestinya tentang perubahan apa pun pada informasi ini.
3. Komisi akan membuat daftar otoritas yang berwenang tersedia untuk umum di situs webnya. Komisi akan secara teratur memperbarui daftar, berdasarkan pembaruan relevan yang diterima dari Negara-negara Anggota.

4. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa pejabat yang berwenang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Bab 3 Peraturan ini.
5. Tanpa mengurangi kewajiban operator untuk melakukan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Negara Anggota dapat memberikan bantuan dan bimbingan teknis dan lainnya kepada operator, dengan mempertimbangkan situasi UKM, untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan Peraturan ini. .
6. Negara-negara Anggota, dapat memfasilitasi pertukaran dan penyebaran informasi yang relevan, khususnya dengan maksud untuk membantu operator dalam menilai risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 9, dan praktik terbaik mengenai penerapan Peraturan ini.
7. Bantuan harus diberikan dengan cara yang tidak mengurangi independensi, kewajiban hukum dan tanggung jawab otoritas yang berwenang dalam menegakkan Peraturan ini.

Pasal 14

Kewajiban untuk melakukan pemeriksaan

1. Otoritas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah operator dan pedagang memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Peraturan ini dan apakah komoditas dan produk terkait yang ditempatkan atau disediakan di pasar Uni atau diekspor darinya sesuai dengan persyaratan Peraturan ini.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan Pasal 15 dan 16.
3. Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, otoritas yang berwenang harus membuat rencana berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Rencana tersebut harus berisi setidaknya kriteria risiko untuk melakukan analisis risiko berdasarkan ayat 4 dan dengan demikian menginformasikan keputusan tentang pemeriksaan. Dalam menetapkan dan meninjau kriteria risiko, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan secara khusus pengalihan risiko ke negara atau bagiannya sesuai dengan Pasal 27, riwayat kepatuhan operator atau pedagang terhadap Peraturan ini dan informasi relevan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengalaman pelaksanaan rencana, otoritas yang berwenang harus meninjau rencana dan kriteria risiko tersebut secara teratur untuk meningkatkan efektivitasnya. Saat meninjau rencana, otoritas yang berwenang harus menetapkan pengurangan frekuensi pemeriksaan untuk operator dan pedagang yang telah menunjukkan catatan konsisten kepatuhan penuh terhadap persyaratan di bawah Peraturan ini.
4. Untuk melaksanakan rencana pemeriksaan berbasis risiko yang ditetapkan berdasarkan ayat 3, otoritas yang berwenang harus melakukan analisis risiko atas informasi yang terkandung dalam pernyataan uji tuntas yang tersedia bagi mereka sesuai dengan Pasal 4(2). Analisis risiko harus menggunakan kriteria risiko yang termasuk dalam rencana yang ditetapkan dalam ayat 3, dan dilakukan dengan teknik pemrosesan data elektronik yang terintegrasi dalam sistem informasi yang ditetapkan dalam Pasal 31.
5. Berdasarkan analisis risiko berdasarkan ayat 4 dan informasi lain yang relevan, otoritas yang berwenang harus mengidentifikasi operator dan pedagang yang akan diperiksa menurut Pasal 15 dan 16.
6. Berdasarkan analisis risiko berdasarkan ayat 4, otoritas yang berwenang juga harus mengidentifikasi komoditas dan produk terkait yang memerlukan tindakan segera karena:

mereka menghadirkan risiko ketidakpatuhan yang tinggi terhadap ketentuan Peraturan ini yang perlu diperiksa sebelum ditempatkan atau tersedia di pasar Uni atau diekspor. Identifikasi tersebut harus ditandai dalam sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 dan akan mengakibatkan otoritas yang berwenang segera mengambil tindakan sementara berdasarkan Pasal 21 untuk menanggihkan penempatan atau penyediaan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau, dalam hal komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni dan setelah antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) tersedia, dalam permintaan kepada otoritas pabean untuk penanggihan berdasarkan Pasal 24(6), ditanggihkan rilisnya untuk peredaran bebas atau ekspor.

7. Penanggihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 akan berakhir dalam waktu 3 hari kerja kecuali otoritas yang berwenang, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut, menyimpulkan bahwa mereka memerlukan waktu tambahan untuk menetapkan apakah komoditas dan produk terkait memenuhi persyaratan ini. Peraturan. Dalam hal demikian, otoritas yang berwenang akan memperpanjang periode penanggihan melalui tindakan sementara tambahan yang diambil berdasarkan Pasal 21 atau, dalam hal komoditas atau produk yang relevan memasuki atau meninggalkan pasar Uni, dengan memberi tahu otoritas pabean tentang perlunya mempertahankan penanggihan berdasarkan Pasal 24(6).
8. Otoritas yang berwenang wajib bertukar informasi dan mengoordinasikan pengembangan dan penerapan kriteria risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dengan otoritas yang berwenang dari Negara Anggota lainnya dan dengan Komisi, untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan ini.
9. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang mencakup setidaknya 5% dari operator yang menempatkan, menyediakan atau mengekspor dari pasar Uni masing-masing komoditas terkait di pasar mereka serta 5% dari kuantitas dari masing-masing komoditas terkait yang ditempatkan atau disediakan pada atau diekspor dari pasarnya.
10. Untuk komoditas dan produk terkait yang diproduksi di suatu negara atau bagiannya yang terdaftar sebagai berisiko tinggi sesuai dengan Pasal 27 atau jika ada risiko komoditas atau produk terkait yang diproduksi di negara atau bagiannya tersebut memasuki rantai pasokan yang relevan, otoritas yang berwenang harus melakukan meningkatkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
11. Tanpa mengurangi pemeriksaan berdasarkan ayat 5 dan 6, otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ketika mereka memiliki bukti atau informasi lain yang relevan, termasuk berdasarkan kekhawatiran dengan bukti yang disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 29, tentang potensi ketidakpatuhan atas Peraturan ini.
12. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa peringatan sebelumnya dari operator atau pedagang, kecuali jika pemberitahuan sebelumnya dari operator atau pedagang diperlukan untuk memastikan efektivitas pemeriksaan.
13. Otoritas yang berwenang harus menyimpan catatan pemeriksaan yang menunjukkan secara khusus sifat dan hasilnya, serta tindakan yang diambil dalam hal ketidakpatuhan. Rekaman semua cek harus disimpan setidaknya selama 5 tahun.

Pasal 15

Pemeriksaan terhadap operator

1. Pemeriksaan terhadap operator harus mencakup:
 - (a) pemeriksaan sistem uji tuntas, termasuk penilaian risiko dan prosedur mitigasi risiko;
 - (b) pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan berfungsinya sistem uji tuntas dengan benar;
 - (c) pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan kesesuaian produk atau komoditas tertentu yang telah ditempatkan, akan ditempatkan atau diekspor oleh operator dari pasar Uni dengan persyaratan Peraturan ini;
 - (d) pemeriksaan pernyataan uji tuntas;dan, jika sesuai,
 - (e) pemeriksaan di lapangan atas komoditas dan produk terkait dengan tujuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumentasi yang digunakan untuk melakukan uji tuntas;
 - (f) setiap sarana teknis dan ilmiah yang memadai untuk menentukan tempat yang tepat di mana komoditas atau produk terkait diproduksi, termasuk pengujian isotop;
 - (g) sarana teknis dan ilmiah apa pun yang memadai untuk menentukan apakah komoditas atau produk terkait bebas dari deforestasi, termasuk data pengamatan Bumi seperti dari program dan alat Copernicus, dan
 - (h) pemeriksaan langsung, termasuk audit lapangan, termasuk bila perlu di negara ketiga melalui kerja sama dengan otoritas administratif negara ketiga.

Pasal 16

Pemeriksaan terhadap pedagang

1. Pemeriksaan terhadap pedagang harus mencakup:
 - (a) pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 6(2);
 - (b) bila perlu, pemeriksaan langsung, termasuk audit lapangan.

Pasal 17

Pemulihan biaya oleh otoritas yang berwenang

1. Negara-negara Anggota dapat memberikan wewenang kepada otoritas yang berwenang untuk mengklaim kembali dari operator atau pedagang total biaya kegiatan mereka sehubungan dengan terjadinya ketidakpatuhan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mencakup biaya pelaksanaan pengujian, biaya penyimpanan dan biaya kegiatan yang berkaitan dengan produk yang ditemukan tidak sesuai dan tunduk pada tindakan korektif sebelum dirilis untuk peredaran bebas, menempatkan mereka pada atau mengekspor dari pasar Uni.

Pasal 18

Kerjasama dan pertukaran informasi

1. Otoritas yang berwenang harus bekerja sama satu sama lain, dengan pihak berwenang dari Negara Anggota lainnya, dengan Komisi, dan jika perlu, dengan otoritas administratif negara ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.
2. Untuk penerapan dan penegakan Peraturan ini, otoritas yang berwenang harus menetapkan pengaturan administratif dengan Komisi mengenai aliran informasi dan pelaksanaan investigasi.
3. Otoritas yang berwenang wajib bertukar informasi yang diperlukan untuk penegakan Peraturan ini. Ini harus mencakup pemberian akses dan pertukaran data tentang operator dan pedagang termasuk pernyataan uji tuntas dengan otoritas kompeten Negara Anggota lainnya untuk memfasilitasi penegakan Peraturan ini.
4. Otoritas yang berwenang harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang dari Negara Anggota lain dan Komisi ketika mereka mendeteksi pelanggaran Peraturan ini dan masalah serius yang dapat mempengaruhi lebih dari satu Negara Anggota. Otoritas yang berwenang harus, khususnya, menginformasikan kepada otoritas yang berwenang dari Negara Anggota lainnya ketika mereka mendeteksi komoditas atau produk terkait yang ada di pasar yang tidak sesuai dengan Peraturan ini, untuk memungkinkan penarikan atau penarikan kembali komoditas atau produk tersebut dari penjualan di semua Negara Anggota. .
5. Atas permintaan otoritas yang berwenang, Negara-negara Anggota harus memberikan kepadanya informasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Pasal 19

Pelaporan

1. Negara-negara Anggota wajib menyediakan kepada publik dan Komisi, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April setiap tahunnya, informasi tentang penerapan Peraturan ini selama tahun takwim sebelumnya. Informasi ini harus mencakup rencana pemeriksaan mereka, jumlah dan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap operator dan pedagang, termasuk isi pemeriksaan tersebut, volume barang dan produk terkait yang diperiksa dalam kaitannya dengan jumlah total barang dan produk terkait yang ditempatkan di pasar, negara asal dan produksi komoditas dan produk terkait serta langkah-langkah yang diambil dalam kasus ketidakpatuhan dan biaya pengendalian dipulihkan.
2. Layanan Komisi akan membuat tersedia untuk umum, setiap tahunnya, tinjauan yang mencakup seluruh Uni dari penerapan Peraturan ini berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan ayat 1.

Pasal 20

Pengawasan yang ditingkatkan

Di mana komoditas atau produk terkait diproduksi di suatu negara atau bagiannya yang terdaftar sebagai berisiko tinggi sesuai dengan Pasal 27, atau ada risiko komoditas atau produk terkait yang diproduksi di negara atau bagiannya tersebut memasuki rantai pasokan yang relevan, setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh otoritas berwenang mereka mencakup setidaknya 15% dari jumlah operator yang menempatkan, menyediakan atau mengekspor dari pasar Uni untuk masing-masing komoditas terkait di pasar mereka serta 15% dari kuantitas masing-masing komoditas terkait yang ditempatkan atau disediakan pada atau diekspor dari pasarnya dari negara atau bagiannya yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Tindakan sementara

Apabila, setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16, kemungkinan masalah yang serius telah terdeteksi, atau risiko telah diidentifikasi sesuai dengan Pasal 14(6), otoritas yang berwenang dapat segera mengambil tindakan sementara, termasuk penyitaan atau penangguhan penempatan atau menyediakan dan mengekspor komoditas dan produk terkait dari pasar Uni.

Pasal 22

Tindakan pengawasan pasar

1. Tanpa mengurangi Pasal 23, di mana otoritas yang berwenang menetapkan bahwa suatu operator atau pedagang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan ini atau bahwa komoditas atau produk terkait tidak sesuai dengan Peraturan ini, mereka harus segera meminta operator atau pedagang bersangkutan untuk mengambil tindakan korektif yang tepat dan proporsional untuk mengakhiri ketidakpatuhan.
2. Untuk tujuan ayat 1, tindakan korektif yang harus diambil oleh operator atau pedagang harus mencakup setidaknya satu atau lebih hal berikut:
 - (a) memperbaiki ketidakpatuhan formal, khususnya dengan persyaratan Bab 2 Peraturan ini;
 - (b) mencegah komoditas atau produk terkait ditempatkan, disediakan atau diekspor dari pasar Uni;
 - (c) penarikan atau penarikan kembali komoditas atau produk terkait dengan segera;
 - (d) menghancurkan komoditas atau produk terkait atau menyumbangkannya untuk tujuan amal atau kepentingan umum.
3. Jika operator atau pedagang gagal untuk mengambil tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atau di mana ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap ada, otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa produk ditarik atau ditarik kembali, atau melarang atau membatasi produk tersebut tersedia di atau diekspor dari pasar Union.

Pasal 23

Hukuman

1. Negara-negara Anggota harus menetapkan aturan tentang hukuman yang berlaku untuk pelanggaran ketentuan Peraturan ini oleh operator dan pedagang dan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan penerapannya. Negara-negara Anggota harus memberitahu Komisi tentang ketentuan-ketentuan itu setiap amandemen berikutnya yang mempengaruhinya dengan tanpa penundaan.
2. Hukuman yang diberikan harus efektif, proporsional dan mencegah. Hukuman harus mencakup setidaknya:
 - (a) denda sebanding dengan kerusakan lingkungan dan nilai komoditas atau produk terkait, menghitung tingkat denda sedemikian rupa untuk memastikan bahwa denda tersebut secara efektif mencabut manfaat ekonomi yang diperoleh karena pelanggaran dari mereka yang bertanggung jawab, dan secara bertahap meningkatkan tingkat denda tersebut untuk pelanggaran berulang; jumlah maksimum

denda tersebut paling sedikit 4% dari omset tahunan operator atau pedagang di Negara Anggota atau Negara Anggota yang bersangkutan;

- (b) penyitaan komoditas dan produk yang bersangkutan dari operator dan/atau pedagang;
- (c) perampasan pendapatan yang diperoleh oleh operator dan/atau pedagang dari transaksi dengan komoditas dan produk yang bersangkutan;
- (d) pengecualian sementara dari proses pengadaan publik.

Bab 4

Prosedur untuk komoditas dan produk yang terkait memasuki atau meninggalkan pasar Uni

Pasal 24

Kontrol

1. Komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'rilis untuk peredaran bebas' atau 'ekspor' harus tunduk pada kontrol dan tindakan yang ditetapkan dalam Bab ini. Penerapan Bab ini tanpa mengurangi ketentuan lain dari Peraturan ini serta undang-undang Uni lainnya yang mengatur rilis untuk peredaran bebas atau ekspor barang, khususnya Kode Pabean Serikat dan Pasal 46, 47, 134 dan 267-nya. Bab VII Regulasi (EU) No. 2019/1020 Parlemen Eropa dan Dewan³⁵ tidak akan berlaku untuk kontrol komoditas dan produk terkait yang memasuki pasar Uni sekaitan dengan penerapan dan penegakan Peraturan ini.
2. Otoritas yang berwenang akan bertanggung jawab atas penegakan keseluruhan Peraturan ini sehubungan dengan komoditas dan produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar Uni. Secara khusus, otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk menetapkan, melalui pemeriksaan berdasarkan Pasal 14(1), apakah komoditas atau produk terkait tersebut memenuhi persyaratan Peraturan ini. Otoritas yang berwenang akan melaksanakan tugas ini sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Bab 3 Peraturan ini.
3. Otoritas pabean harus mengontrol pernyataan yang benar tentang komoditas dan produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni. Kontrol tersebut harus didasarkan terutama pada analisis risiko, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan mengembangkan tindakan pencegahan yang diperlukan, dan harus dilakukan dalam kerangka kerja manajemen risiko umum di tingkat Uni.
4. Nomor referensi dari pernyataan uji tuntas yang ditetapkan oleh sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sehubungan dengan komoditas atau produk terkait yang masuk atau keluar dari Uni harus tersedia bagi otoritas pabean ketika mengajukan deklarasi pabean untuk rilis untuk peredaran secara bebas atau ekspor dari

³⁵ Peraturan (EU) 2019/1020 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Juni 2019 tentang pengawasan pasar dan kepatuhan produk dan mengubah Arahan 2004/42/EC dan Peraturan (EC) No 765/2008 dan (EU) No 305 /2011.

komoditas atau produk terkait, kecuali jika pernyataan uji tuntas diajukan sesuai dengan Pasal 26(2).

5. Setelah menerima pernyataan pabean untuk rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni, otoritas pabean harus memverifikasi status pernyataan uji tuntas menggunakan antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1). Setiap perubahan status dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang terjadi sebelum rilis untuk diedarkan secara bebas atau ekspor komoditi atau produk yang bersangkutan, secara otomatis diberitahukan kepada otoritas pabean yang mengawasi komoditi atau produk yang bersangkutan.
6. Ketika mengikuti analisis risiko berdasarkan Pasal 14(4), status pernyataan uji tuntas yang bersangkutan menunjukkan dalam sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 bahwa suatu komoditas atau produk terkait perlu diperiksa sebelum ditempatkan atau tersedia di pasar UE atau diekspor, otoritas pabean akan membekukan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk yang bersangkutan.
7. Apabila semua persyaratan dan formalitas lain di bawah Uni atau undang-undang nasional yang berkaitan dengan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor telah dipenuhi, otoritas pabean akan mengizinkan komoditas atau produk terkait untuk dirilis untuk peredaran bebas atau diekspor dalam salah satu keadaan berikut:
 - (a) Mengikuti analisis risiko berdasarkan Pasal 14(4), otoritas yang berwenang belum mengisyaratkan dalam sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 bahwa komoditas atau produk terkait memerlukan pembekuan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor sesuai dengan ayat 6;
 - (b) Apabila rilis untuk peredaran bebas atau ekspor telah dibekukan sesuai dengan ayat 6, otoritas yang berwenang tidak meminta, dalam waktu 3 hari kerja yang disebutkan dalam Pasal 14(7), perlunya mempertahankan pembekuan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk yang bersangkutan;
 - (c) Jika otoritas yang berwenang telah memberi tahu otoritas pabean melalui sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 bahwa pembekuan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas dan produk terkait dapat dicabut.

Rilis untuk peredaran bebas atau ekspor tidak akan dianggap sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum Uni dan, khususnya, dengan Peraturan ini.

8. Apabila otoritas yang berwenang menyimpulkan bahwa komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni tidak sesuai dengan Peraturan ini, mereka harus memberi tahu otoritas pabean melalui sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31. Otoritas yang berwenang juga dapat menunjukkan dalam sistem informasi bahwa mereka keberatan menempatkan komoditas atau produk terkait di bawah prosedur kepabeanan khusus lainnya.

Setelah pemberitahuan status itu, otoritas pabean tidak akan mengizinkan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk terkait tersebut. Mereka juga harus menyertakan pemberitahuan berikut dalam sistem pemrosesan data pabean dan, jika mungkin, pada faktur komersial yang menyertai komoditas atau produk terkait dan pada dokumen relevan lain yang menyertainya: 'Komoditas atau produk yang tidak sesuai — rilis untuk peredaran bebas/ekspor tidak diizinkan — Peraturan (UE) 2021/XXXX.' [OP untuk menunjukkan referensi Peraturan ini]

Apabila komoditas atau produk terkait selanjutnya dinyatakan untuk prosedur pabean lainnya dan dengan ketentuan bahwa otoritas yang berwenang tidak keberatan dengan penempatan tersebut, pemberitahuan tersebut harus dimasukkan oleh operator dalam deklarasi pabean dan didaftarkan, dengan kondisi yang sama, dalam data pabean- sistem pemrosesan dan, jika memungkinkan, pada dokumen yang menyertainya yang digunakan sehubungan dengan prosedur tersebut.

9. Pemberitahuan dan permintaan berdasarkan ayat 5 sampai 8 Pasal ini dilakukan melalui antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1). Ayat 5 sampai 8 berlaku setelah antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) ada.
10. Otoritas pabean dapat memusnahkan komoditas atau produk terkait yang tidak memenuhi persyaratan atas permintaan otoritas yang berwenang atau jika dianggap perlu dan proporsional. Biaya tindakan tersebut harus ditanggung oleh orang atau badan hukum yang memegang komoditas atau produk yang bersangkutan. Pasal 197 dan 198 Peraturan (UE) No 952/2013 akan berlaku sebagaimana mestinya. Atas permintaan otoritas yang berwenang, komoditas dan produk terkait yang tidak memenuhi persyaratan dapat disita sebagai alternatif dan ditempatkan oleh pabean untuk diserahkan kepada otoritas yang berwenang

Pasal 25

Pertukaran informasi dan kerjasama antar otoritas

1. Untuk mengaktifkan pendekatan berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3) untuk komoditas dan produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni dan untuk memastikan bahwa pemeriksaan efektif dan dilakukan sesuai dengan persyaratan Peraturan ini, Komisi, otoritas yang berwenang dan otoritas pabean harus bekerja sama erat dan bertukar informasi.
2. Otoritas pabean dan otoritas yang berwenang harus bekerja sama sesuai dengan Pasal 47(2) Peraturan (UE) No 952/2013 dan bertukar informasi yang diperlukan untuk memenuhi fungsinya berdasarkan Peraturan ini, termasuk melalui sarana elektronik.
3. Informasi terkait risiko harus dipertukarkan:
 - (a) Antar otoritas pabean sesuai dengan Pasal 46(5) Peraturan (UE) No 952/2013; dan
 - (b) Antara otoritas pabean dan Komisi sesuai dengan Pasal 16(1) Peraturan (UE) No 952/2013.
4. Dimana, sehubungan dengan komoditas dan produk terkait yang tunduk pada Peraturan ini yang berada dalam penyimpanan sementara atau ditempatkan di bawah prosedur pabean selain 'rilis untuk peredaran bebas', otoritas pabean pada titik masuk pertama memiliki alasan untuk percaya bahwa komoditas terkait tersebut atau produk tidak sesuai dengan Peraturan ini, mereka harus mengirimkan semua informasi yang relevan ke kantor pabean yang berwenang tujuan.

Pasal 26

Antarmuka elektronik

1. Komisi akan mengembangkan antarmuka elektronik berdasarkan *EU Single Window Environment for Customs* untuk memungkinkan transmisi data, khususnya pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ayat 5 hingga 8, antara

sistem kepabeanaan nasional dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Antarmuka elektronik ini harus ada selambat-lambatnya empat tahun sejak tanggal adopsi aturan pelaksana yang relevan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

2. Komisi dapat mengembangkan antarmuka elektronik berdasarkan *EU Single Window Environment for Customs* untuk memungkinkan:
 - (a) Pedagang dan operator untuk menyediakan pernyataan uji tuntas dari komoditas atau produk terkait melalui lingkungan jendela tunggal nasional untuk bea cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan [PO untuk memeriksa nomor referensi dan nomor artikel setelah proposal diadopsi] dan menerima umpan balik setelahnya dari otoritas yang berwenang; dan
 - (b) Transmisi pernyataan uji tuntas tersebut ke sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan ini.
3. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan rincian pengaturan pelaksanaan untuk ayat 1 dan 2 dan, khususnya, mendefinisikan data, termasuk formatnya, yang akan dikirimkan sesuai dengan ayat 1 dan 2. Aturan pelaksana juga dapat menentukan bahwa data spesifik tertentu yang tersedia dalam pernyataan uji tuntas dan diperlukan untuk kegiatan otoritas pabeaan, termasuk pengawasan dan memerangi penipuan, ditransmisikan dan didaftarkan di UE dan sistem pabeaan nasional. Aturan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(2).

Bab 5

Sistem *benchmarking* negara dan kerjasama dengan negara ketiga

Pasal 27

Penilaian negara

1. Peraturan ini menetapkan sistem tiga tingkat untuk penilaian negara atau bagiannya. Kecuali jika diidentifikasi sesuai dengan Pasal ini sebagai negara dengan risiko rendah atau tinggi, negara-negara harus dianggap menghadirkan risiko standar. Komisi dapat mengidentifikasi negara atau bagiannya yang memiliki risiko rendah atau tinggi dalam memproduksi komoditas atau produk terkait yang tidak sesuai dengan Pasal 3, poin (a). Daftar negara-negara atau bagian-bagiannya yang memiliki risiko rendah atau tinggi diumumkan melalui aturan(-aturan) pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(2). Daftar itu akan diperbarui sebagaimana diperlukan ketika ada bukti baru.
2. Identifikasi negara berisiko rendah dan tinggi atau bagiannya sesuai dengan ayat 1 harus mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh negara yang bersangkutan dan didasarkan pada kriteria penilaian berikut:
 - (a) laju deforestasi dan degradasi hutan,
 - (b) laju perluasan lahan pertanian untuk komoditas yang bersangkutan,
 - (c) tren produksi komoditas dan produk yang bersangkutan,

- (d) apakah kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim mencakup emisi dan penghilangan dari pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan yang memastikan bahwa emisi dari deforestasi dan degradasi hutan diperhitungkan terhadap komitmen negara untuk mengurangi atau membatasi emisi gas rumah kaca sebagaimana ditentukan dalam NDC;
 - (e) perjanjian dan instrumen lain yang dibuat antara negara yang bersangkutan dan Uni yang menangani deforestasi atau degradasi hutan dan memfasilitasi kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan persyaratan Peraturan ini dan penerapannya yang efektif;
 - (f) apakah negara yang bersangkutan memiliki undang-undang nasional atau subnasional, termasuk sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Paris, dan mengambil langkah-langkah penegakan yang efektif untuk menghindari dan memberikan sanksi terhadap kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan, dan khususnya apakah sanksi yang cukup berat untuk mencabut manfaat yang diperoleh dari deforestasi atau degradasi hutan diterapkan.
3. Komisi harus memberitahu negara-negara yang bersangkutan tentang niatnya untuk menetapkan perubahan pada kategori risiko yang ada dan mengundang mereka untuk memberikan informasi yang dianggap berguna dalam hal ini. Komisi akan memberikan waktu yang cukup kepada negara-negara tersebut untuk memberikan tanggapan, yang dapat mencakup informasi tentang tindakan yang diambil oleh negara tersebut untuk memperbaiki situasi jika statusnya atau status bagiannya dapat diubah ke kategori risiko yang lebih tinggi.
- Dalam pemberitahuan tersebut harus tercantum informasi berikut:
- (a) alasan atau alasan dari niat untuk mengubah identifikasi risiko negara atau bagiannya;
 - (b) undangan untuk menanggapi Komisi secara tertulis sehubungan dengan niat untuk mengubah status risiko negara atau bagiannya;
 - (c) konsekuensi dari identifikasi sebagai negara berisiko tinggi atau rendah.
4. Komisi harus, tanpa penundaan, memberitahu otoritas yang berwenang tentang dimasukkannya atau dikeluarkannya suatu negara dari daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 28

Kerjasama dengan negara ketiga

1. Komisi akan terlibat dengan negara-negara produsen yang bersangkutan dengan Peraturan ini untuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama untuk bersama-sama mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme kemitraan dan kerjasama tersebut akan fokus pada konservasi, restorasi dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, deforestasi, degradasi hutan dan transisi ke produksi komoditas yang berkelanjutan, pengolahan konsumsi dan metode perdagangan. Mekanisme kemitraan dan kerja sama dapat mencakup dialog terstruktur, program dan tindakan dukungan, pengaturan administratif dan ketentuan dalam perjanjian yang ada atau perjanjian yang memungkinkan negara-negara produsen melakukan transisi ke produksi pertanian yang memfasilitasi kepatuhan komoditas dan produk yang relevan dengan persyaratan peraturan ini. *Perjanjian-perjanjian tersebut dan pelaksanaannya yang efektif akan diperhitungkan sebagai bagian dari benchmarking berdasarkan Pasal 27 Peraturan ini.*

2. Kemitraan dan kerjasama harus memungkinkan partisipasi penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat, masyarakat lokal dan sektor swasta termasuk, UKM dan petani kecil.
3. Kemitraan dan kerjasama harus mendorong pengembangan proses perencanaan penggunaan lahan terpadu, peraturan perundang-undangan yang relevan, insentif fiskal dan perangkat terkait lainnya untuk meningkatkan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan restorasi hutan yang berkelanjutan, mengatasi konversi hutan dan ekosistem yang rentan menjadi penggunaan lahan lainnya, mengoptimalkan keuntungan untuk lanskap, keamanan tenurial, produktivitas dan daya saing pertanian, rantai pasokan yang transparan, memperkuat hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan termasuk petani kecil, masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan memastikan akses publik ke dokumen pengelolaan hutan dan informasi relevan lainnya.
4. Komisi akan terlibat dalam diskusi bilateral dan multilateral internasional mengenai kebijakan dan tindakan untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk dalam forum multilateral seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan, Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Forum PBB tentang Hutan, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Organisasi Perdagangan Dunia, G7 dan G20. Keterlibatan tersebut harus mencakup promosi transisi ke produksi pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan lestari serta pengembangan rantai pasokan yang transparan dan berkelanjutan serta upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menyetujui standar dan definisi yang kuat yang memastikan tingkat perlindungan ekosistem hutan yang tinggi.

Bab 6

Kekhawatiran dengan bukti

Pasal 29

Kekhawatiran dengan bukti dari individu atau badan hukum

1. Individu atau badan hukum berhak untuk menyampaikan kekhawatiran dengan bukti kepada otoritas yang berwenang ketika mereka menganggap, berdasarkan keadaan objektif, bahwa satu atau lebih operator atau pedagang gagal untuk mematuhi ketentuan Peraturan ini.
2. Pihak otoritas yang berwenang harus dengan tekun dan tidak memihak menilai kekhawatiran dengan bukti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pemeriksaan dan dengar pendapat dari operator dan pedagang, dengan maksud untuk mendeteksi potensi pelanggaran ketentuan Peraturan ini dan, jika perlu, tindakan sementara berdasarkan Pasal 21 untuk mencegah penempatan dan ekspor dari pasar Uni komoditas dan produk terkait yang sedang diselidiki.
3. Otoritas yang berwenang harus, sesegera mungkin dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang relevan, menginformasikan individu atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang menyerahkan pengamatan kepada otoritas, tentang keputusannya untuk menyetujui atau menolak permintaan tindakan dan harus memberikan alasan untuk itu.

Pasal 30

Akses pada keadilan

1. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan yang cukup, termasuk mereka yang telah mengajukan kekhawatiran dengan bukti sesuai dengan Pasal 29, harus memiliki akses ke pengadilan atau badan publik lain yang independen dan tidak memihak yang kompeten untuk meninjau legalitas prosedural dan substantif dari keputusan, tindakan atau kegagalan bertindak dari otoritas yang berwenang berdasarkan Peraturan ini.
2. Peraturan ini tidak mengurangi ketentuan hukum nasional yang mengharuskan seluruh prosedur peninjauan administratif dilakukan sebelum beralih ke proses yudisial.

Bab 7 Sistem Informasi

Pasal 31

Sistem Informasi “Daftar”

1. Komisi akan menetapkan dan memelihara, pada tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 36(2), sebuah sistem informasi (“Daftar”) yang berisi pernyataan uji tuntas yang tersedia sesuai dengan Pasal 4(2).
2. Sistem informasi harus menyediakan setidaknya untuk fungsi-fungsi berikut:
 - (a) pendaftaran operator dan pedagang serta perwakilan resmi mereka di UE; untuk operator yang menempatkan komoditas dan produk terkait di bawah prosedur pabean 'rilis untuk peredaran bebas' atau 'ekspor', nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan (UE) No 952/2013, harus disertakan di profil pendaftaran mereka;
 - (b) pendaftaran pernyataan uji tuntas termasuk pengiriman nomor referensi untuk setiap pernyataan uji tuntas ke operator atau pedagang yang bersangkutan;
 - (c) pendaftaran hasil pengendalian atas pernyataan uji tuntas;
 - (d) interkoneksi dengan pabean melalui *EU Single Window Environment for Customs** [ketika Peraturan diadopsi, referensi dapat dibuat untuk itu secara langsung] , sesuai dengan Pasal 26, termasuk untuk mengizinkan pemberitahuan dan permintaan berdasarkan Pasal 24(5) hingga (8);
 - (e) memungkinkan pembuatan profil risiko operator, pedagang dan komoditas serta produk terkait untuk tujuan mengidentifikasi pengiriman berisiko tinggi sesuai dengan analisis risiko dalam Pasal 14(4);
 - (f) memungkinkan bantuan administratif dan kerjasama antara otoritas yang berwenang dan Komisi untuk bertukar informasi dan data;
 - (g) memungkinkan komunikasi antara otoritas yang berwenang dan operator dan pedagang untuk tujuan pelaksanaan Peraturan ini.

3. Komisi harus, melalui aturan pelaksana, menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem informasi, termasuk aturan untuk perlindungan data pribadi dan pertukaran data dengan sistem TI lainnya. Tindakan pelaksanaan tersebut harus diambil sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(2) Peraturan ini.
4. Komisi akan memberikan akses ke sistem informasi tersebut kepada otoritas pabean, otoritas yang berwenang, operator dan pedagang sesuai dengan kewajiban masing-masing berdasarkan Peraturan ini.
5. Sejalan dengan Kebijakan Data Terbuka UE, dan khususnya Arahan (UE) 2019/1024³⁶, Komisi akan memberikan akses kepada masyarakat luas ke kumpulan data anonim lengkap dari sistem informasi dalam format terbuka yang dapat dibaca mesin dan yang memastikan interoperabilitas, penggunaan kembali, dan aksesibilitas.

Bab 8

Tinjauan

Pasal 32

Tinjauan

1. Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya, Komisi akan melakukan tinjauan pertama terhadap Peraturan ini, dan akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan disertai, jika perlu, dengan usulan legislatif. Laporan tersebut akan fokus secara khusus pada evaluasi kebutuhan dan kelayakan perluasan ruang lingkup Peraturan ini ke ekosistem lain, termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan lahan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi seperti padang rumput, lahan gambut dan lahan basah dan komoditas lainnya.
2. Selambat-lambatnya lima tahun setelah berlakunya dan sekurang-kurangnya setiap lima tahun setelahnya, Komisi akan melakukan tinjauan umum terhadap Peraturan ini, dan akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan disertai, jika perlu, oleh usulan legislatif. Laporan pertama harus mencakup terutama, berdasarkan studi khusus, evaluasi terhadap:
 - (a) kebutuhan dan kelayakan alat fasilitasi perdagangan tambahan untuk mendukung pencapaian tujuan Peraturan termasuk melalui pengakuan skema sertifikasi;
 - (b) dampak Peraturan tersebut terhadap petani, khususnya petani kecil, masyarakat adat dan masyarakat lokal dan kemungkinan perlunya dukungan tambahan untuk transisi ke rantai pasokan yang berkelanjutan.
3. Tanpa mengurangi tinjauan umum berdasarkan ayat 1, tinjauan pertama terhadap Lampiran I harus dilakukan oleh Komisi selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya Peraturan ini, dan setelah itu secara berkala untuk menilai apakah layak untuk mengubah atau memperluas produk terkait yang tercantum dalam Lampiran I untuk memastikan bahwa semua produk yang mengandung, telah diberi makan atau dibuat menggunakan

³⁶ Arahan (EU) 2019/1024 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Juni 2019 tentang data terbuka dan penggunaan kembali informasi sektor publik (OJ L 172, 26.6.2019, hlm. 56–83).

komoditas terkait termasuk dalam daftar itu, kecuali jika permintaan untuk produk tersebut memiliki efek yang dapat diabaikan terhadap deforestasi. Tinjauan harus didasarkan pada penilaian dampak komoditas dan produk terkait terhadap deforestasi dan degradasi hutan, dan memperhitungkan perubahan konsumsi, seperti yang ditunjukkan oleh bukti ilmiah.

4. Setelah peninjauan sebagaimana diatur dalam ayat 3, Komisi dapat mengadopsi aturan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 33 untuk mengubah Lampiran I untuk memasukkan produk relevan yang mengandung atau telah dibuat menggunakan komoditas terkait.

Bab 9

Ketentuan akhir

Pasal 33

Praktik delegasi

1. Kekuasaan untuk mengadopsi aturan yang didelegasikan diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal ini.
2. Kekuasaan untuk mengadopsi aturan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(3), 10(8) dan 32(4) akan diberikan kepada Komisi untuk jangka waktu 5 tahun sejak DD/MM/YY. Komisi harus membuat laporan mengenai pendelegasian kekuasaan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 5 tahun. Pendelegasian kekuasaan akan diperpanjang secara implisit untuk jangka waktu yang sama, kecuali jika Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir setiap periode.
3. Pendelegasian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(3), 10(8) dan 32(4) dapat dicabut setiap saat oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian wewenang yang ditentukan dalam keputusan itu. Ini akan berlaku sehari setelah publikasi keputusan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa atau pada tanggal yang ditentukan kemudian di dalamnya. Hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan setiap aturan yang didelegasikan yang sudah berlaku.
4. Sebelum mengadopsi aturan yang didelegasikan, Komisi akan berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tertanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik.
5. Segera setelah mengadopsi aturan yang didelegasikan, Komisi akan memberitahunya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.
6. Suatu aturan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 9(3), 10(8) dan 32(4) akan mulai berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang diungkapkan baik oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan tentang aturan tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya periode itu, Parlemen Eropa dan Dewan telah memberitahu Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu itu akan diperpanjang selama [dua bulan] atas inisiatif Parlemen Eropa atau Dewan.

Pasal 34

Prosedur Komite

1. Komisi dibantu oleh suatu komite. Komite itu adalah komite dalam pengertian Peraturan (UE) No 182/2011³⁷.
2. Jika mengacu pada ayat ini, Pasal 5 Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 daripadanya.

Pasal 35

Pencabutan

Peraturan (UE) No 995/2010 dicabut mulai tanggal berlakunya Peraturan ini yang diatur dalam Pasal 36(2).

Pasal 36

Mulai berlaku dan tanggal aplikasi

1. Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.
2. Pasal 3 sampai dengan 12, 14 sampai dengan 22, 24, 29 dan 30 berlaku 12 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
3. Pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan berlaku 24 bulan sejak berlakunya Peraturan ini untuk operator yang merupakan usaha mikro³⁸ yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali untuk produk yang tercakup dalam Lampiran Peraturan (UE) No 995/2010.

Dibuat di Brussel,

Untuk Parlemen Eropa
Presiden

Untuk Dewan
Presiden

³⁷ Peraturan (EU) No 182/2011 Parlemen Eropa dan Dewan 16 Februari 2011 menetapkan aturan dan prinsip-prinsip umum tentang mekanisme kontrol oleh Negara-negara Anggota pelaksanaan kekuasaan pelaksanaan Komisi.

³⁸ Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(1) Arahan 2013/34/EU Parlemen Eropa dan Dewan 26 Juni 2013 tentang laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan terkait dari jenis usaha tertentu, mengubah Arahan 2006/ 43/EC Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Arahan Dewan 78/660/EEC dan 83/349/EEC.

